

**IMPLEMENTASI UPAYA DIVERSI DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN  
NEGERI KOTA SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Disusun guna Memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing :1. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, SH.,M.Hum.,  
2. Bapak M. Harun, S.Ag., MH.,



Oleh

M. Alvin Cyzentio Chairilian

1502056009

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2019**

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ  
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Qs. Al-Ma’idah ayat 8



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jln. Prof Hamka KM 2 Ngaliyan Semarang 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lam : 4 (empat) SKS  
Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdra. M. Alvin Cyzentio Chairilian  
Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirim naskah Skripsi

Nama : M. Alvin Cyzentio Chairilian  
NIM : 1502056009

Judul : Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)

Dengan ini saya mohon kirannya skripsi saudara tersebut dapat segera diMunaqosyahkan.

Demikian Harap Menjadi Maklum

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Semarang, 21 Mei 2019

Pembimbing I,

**Hj. Briliyan Erna Wati, SH.,M.Hum.,**  
NIP 19631219 199903 2 001

Pembimbing II,

**M. Harun, S.Ag., MH.,**  
NIP 19750815 200801 1 017



## PENGESAHAN

Nama : M. Alvin Cyzentio  
NIM : 1502056009  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

30 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Program Sarjana Satrata 1 (S.1) guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Semarang, 31 Juli 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang

Drs. H. Maksud, M. Ag.  
NIP. 196805151993031002

(Sekretaris Sidang

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum  
NIP. 19631219 199903 2 001

Penguji Utama I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H  
NIP. 196506051992031003



Penguji Utama II

Moh. Arifin, M. Ag., M.Hum.  
NIP. 197110121997031002

Pembimbing I

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum  
NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing II

Muhammad Harun, S. Ag., M.H  
NIP. 197508152008011017

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Mei 2019

Deklarator,



*[Handwritten Signature]*  
M. Atvin Cyzentio Chairilian

1502056009

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, dengan kegigihan dan perjuangan selama ini, dengan banyaknya rintangan yang penulis alami, maka dengan bangga penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ibu penulis, Sri Pujiastuti, selaku orang tua penulis. Terima kasih atas semua perjuangan dan do'a yang telah diberikan kepada penulis dalam setiap kisah dan kasih perjuangan hidup yang dilalui penulis;
2. Sahabat-sahabat penulis yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan dalam hidup penulis;
3. Almamater tercinta, terkhusus keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

## ABSTRAK

Anak merupakan generasi cita-cita dari keberlangsungan sebuah bangsa. Anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental. Disamping itu anak juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya. Negara melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, menjamin seluruh hak-hak anak tanpa terkecuali, mulai dari anak biasa, anak luar biasa, penyandang disabilitas, hingga anak yang berkonflik dengan hukum. Kurun waktu 2017 hingga 2019 banyak kasus anak yang masuk kedalam ranah Pengadilan Negeri Kota Semarang. Padahal jika kita melihat kembali mengenai konsep perlindungan anak, bahwa hukuman pidana dapat menimbulkan trauma pada psikis sehingga mengancam masa depan anak. Oleh karenanya guna melindungi anak yang berkonflik dengan hukum pemerintah melalui UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012. Menganangkan perlindungan melalui konsep Diversi dengan mengalihkan perkara pada jalur Litigasi ke jalur Non Litigasi. Melihat fakta dilapangan adalah banyaknya perkara yang masuk ke ranah Pengadilan Negeri Kota Semarang sehingga terdapat sesuatu hal yang menyebabkan diversi tidak dapat berjalan dengan baik ditingkat Penuntutan.

Adapun permasalahan ini ialah bagaimanakah Implementasi Upaya Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang? faktor-faktor apakah yang penghambat Implmentasi Diversi di Kejari Kota Semarang?

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian *Non-doktrinal*, yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif-empiris (*socio legal*), melalui pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dengan Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan data sekunder meliputi bahan-bahan hukum (primer dan sekunder). Dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan yaitu yaitu analisis kualitatif yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) empiris melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwasanya Implementasi upaya Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang secara prosedural telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi terjadi ketidak optimalan dari segi substansial. 71 perkara yang masuk kurun waktu 2017-2019 terdapat 15 perkara yang seharusnya bisa dilakukan ternyata hanya 3 perkara yang berhasil diupayakan oleh JPU. Faktor penghambatnya antara lain, terdapat kelemahan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 SPPA, terjadi ketidak-optimalan JPU dalam mengupayakan Diversi, serta pola pikir masyarakat yang menganggap penyelesaian melalui Diversi merupakan hal yang tabu.

**Kata Kunci :** *Tindak Pidana Anak, Diversi dalam ranah penuntutan, Kegagalan Diversi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, tak lupa pula shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para suri tauladannya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)”. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih yang paling dalam penulis haturkan kepada ibu Penulis, Ibu Sri Pujiastuti yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan dan do’a yang kuat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulisan sadar bahwasannya dengan selesainya skripsi ini, juga tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang senantiasa sabar dan ikhlas membantu penulis, sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi penulis dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaedi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo beserta jajaran Wakil Dekan



Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Drs. H. Sahidin, M.Si selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Agus Nurhadi, MA., selaku Wakil Dekan II, dan H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum., S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III.

3. Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah mendampingi dan membimbing penulis dalam proses pembuatan skripsi ini yang dengan senantiasa menjadi tempat keluh kesah penulis sat masa perkuliahan maupun dalam menyelesaikan tugas akhir.
4. Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang juga selalu tak henti-hentinya memberikan semangat serta ifromasi-informasi yang memacu agar penulis cepat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Muhammad Harun, S.Ag., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, yang telah mendampingi dan membimbing penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, beserta jajaran yang telah memberikan Izin penelitian. Terkhusus untuk Ka. Bidang Kepegawaian Ibu Siti Triana, S.H. yang dengan murah hati membimbing penulis di lapangan (kejaksaan), kepada ibu Retno, S.H. yang dengan sabar memberikan data-data terkait judul permasalahan ini, tak lupa kepada Jaksa-Jaksa yang rela meluangkan waktunya untuk sekedar menemui penulis dan melakukan proses wawancara, beliau adalah Ibu Meta Permatasari, S.H. dan Ibu Adiana

Windawati, S.H. dan seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang dengan sangat ramah menerima penulis untuk melakukan Riset disana.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum, Novita Dewi Masyitoh, SH., MH., Hj. Maria Anna Muryani, SH., MH., DR. H. Ja'far Baehaqi, MH., DR. H. Ali Imron, M.Ag., Saifudin MH., Ali Maskur, MH., Yayan M Royani, MH., yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo.
8. Seluruh staf dan pegawai akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.
9. Untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus Ilmu Hukum A 2015 yang mungkin penulis memiliki setiap cerita dengan setiap orangnya, perjalanan panjang yang menyenangkan. Tak lupa kawan-kawanku Ilmu Hukum B yang juga penulis miliki cerita dengan mereka. Sungguh menyenangkan mengingat masa-masa itu.
10. Kepada orang-orang terdekat Penulis yang senantiasa memberikan motivasi tambahan dikala penulis mengalami kesulitan-kesulitan dalam proses perkuliahan maupun menyelesaikan tugas akhir ini, mereka adalah M. Iqbal Haqiqi Maramis, Widya Ria Apriyani, dan Puji Astuti Retnoningsih.

11. Keluarga besar PASCOL (Pasukan Cowok Law), Dedy Haryadi, Ahmad Diha'ul Khoiri, Maulana Hasanudin, Ryan Rahardian, Aisyi Faskhi, Dwi Agung Riyadi, Irfan Maulana, Luthfi Trikusuma Aji, Muhammad Masfu'ul Fikri, Ammar Muzaki, Ilham Prawira Yudha, Ujang Faisal, yang telah memberikan suasana kekeluargaan yang hangat dalam membantu proses perjalanan panjang kisah-kasih di Bumi Walisongo.
12. Keluarga besar Pemerintah Desa Lempuyang dan teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan ke 71 tahun 2018, Posko 17 Desa Lempuyang, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Untuk kawan-kawanku Irfani Abdurozaq, Mujiono, Naufal Ammar, Endang Puji Lestari, Rossi Masyitoh, Novita Aristianti, Arina Yuni Asmah, Arifatul Magfiroh, Evita Khumaeroh, Sinta Kumala Dewi, Arifah Fitriyani, dan Devi Amalia Faiza, yang senantiasa memberikan canda tawa yang menyenangkan saat proses Kuliah Kerja Nyata. Terimakasih.
13. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya serta bagi perkembangan ilmu peradilan pidana anak. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Semarang, 21 Mei 2019

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12

F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	28

**BAB II KONSEP DIVERSI DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIF JUSTICE* SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK**

<b>PIDANA ANAK .....</b>	<b>30</b>
A. Pengertian Anak dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....	30
B. Batasan Usia Pertanggungjawaban Anak.....	37
C. Hak-Hak yang Melekat pada Anak .....	42
D. Konsep Diversi.....	48
E. Konsep Keadilan Restoratif/ <i>Restorative Justice</i> .....	53

**BAB III KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG, UPAYA DIVERSI, PERKARA ANAK, DAN FAKTOR PENGHAMBAT DIVERSI.....**

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang.....	58
B. Implementasi Upaya Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.....	66
C. Daftar Perkara Anak Tahun 2017-2019 .....	78
D. Pendapat Jaksa Mengenai Faktor Penghambat Implementasi Upaya Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang .....	88

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI DIVERSI PADA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK.....**

A. Analisis Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.....	92
---	----

B. Analisis Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Upaya Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang .....	121
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>134</b>
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>136</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi serta dilindungi. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>1</sup> Dengan demikian anak dapat dikatakan sebagai aset paling istimewa yang dimiliki oleh suatu negara guna keberlangsungan negara tersebut dimasa mendatang, setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut menggantikan manusia - manusia dewasa yang sekarang ini menjadi tonggak eksistensi sebuah negara. Dengan adanya hal tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas - luasnya untuk tumbuh serta berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan dalam mengawal hal tersebut. Perlindungan Anak sendiri sejatinya merupakan segala kegiatan yang sifatnya menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut dirasa menjadi sebuah kepentingan bersama, dikarenakan bagaimanapun juga ditangan anak-lah kemajuan suatu bangsa akan ditentukan. sehingga kembali lagi bahwa setiap anak berhak atas

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan, seluruh perlindungan tersebut merupakan satu kesatuan dalam konsep hak asasi anak.

Sebelum menginjak pada perlindungan anak, seseorang dapat dikatakan anak dapat dilihat dari proses perkembangan anak yang terdiri atas beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak, penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu;

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi – fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak – anak, masa kritis (*Trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak – kanak, dimana dapat digolongkan kedalam 2 periode, yaitu ;
  - a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7 – 12 tahun adalah periode intelektual. Periode ini merupakan masa belajar awal dimuali dengan memasuki masyarakat diluar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan srta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).
  - b. Masa remaja / pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral. Periode ini terdapat kematangan fungsi

jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah melimpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar, dan lain sebagainya. Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkret, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan – kegunaan teknis.

3. Fase ketiga adalah dimulainya pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja dibagi dalam 4 fase, yaitu;
  - a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral / pra-pubertas
  - b. Masa menentang kedua, fase negatif, *Trozalter* kedua, periode *verneinung*.
  - c. Masa pubertas sebenarnya mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada anak laki – laki
  - d. Fase *adolescent*, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.<sup>2</sup>

Indonesia mengatur mengenai batas umur anak terdapat didalam beberapa peraturan dalam KUHPer (BW) dalam pasal 330 dinyatakan bahwa anak adalah

---

<sup>2</sup> Wagianti Soetedjo & Melaini, *Hukum Pidana Anak (edisi revisi)*. (Bandung : Refika : 2017).hlm.7 - 8

seorang yang berusia 21 tahun dan belum pernah kawin, dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 6 ayat (2) tentang syarat perkawinan seseorang yang berumur di bawah 21 tahun harus mendapatkan ijin dari orang tua. (perempuan 19 tahun dan laki laki 16 tahun). Pada pasal 47 ayat 1 menyatakan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah di bawah kekuasaan orang tuanya, Undang – Undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dalam pasal 1 ayat (2) dinyatakan anak adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dari keseluruhan peraturan perundang – undangan diatas batasan usia seorang anak adalah dibawah 21 tahun, sementara pada peraturan perundang – undangan lain dinyatakan bahwa batasan usia anak adalah di bawah 18 tahun. Konvensi Hak Anak yang sudah ditetapkan berlaku di Indonesia oleh Keppres No. 36 Tahun 1996 terkandung pengertian anak adalah seseorang yang belum berumur dibawah 18 tahun.<sup>3</sup> Begitupun pada Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yakni anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan hal tersebut maka Hak serta perlindungan anak dapat diberikan kepada setiap anak di Indonesia.

Adapun hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang hak anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>4</sup> Sudah semestimnya perlindungan bagi anak dimulai dari orang tua, keluarga, dan masyarakat, seluruh lapisan itu

---

<sup>3</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak*. (Semarang : Selaras : 2010).hlm.2

<sup>4</sup> Sigit angger pramukti & Primarharsya Fuadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak*.(Yogyakarta : Madpress : 2014).hlm.38

bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Begitu pula disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor UU 35 Tahun 2014 perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan itu sendiri tidak memandang anak secara khusus, maksudnya ialah selama seseorang manusia belum berumur 18 tahun dan belum menikah maka wajib untuk mendapatkan segala perlindungan baik dari orang tua maupun dari pemerintah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya dalam Pasal 1 Undang - Undang Perlindungan Anak disebutkan perlindungan ini untuk kategori anak (sebelum usia 18 tahun dan atau belum menikah), dapat ditafsirkan bahwasannya seluruh anak berhak dan wajib untuk mendapatkan perlindungan, tak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum, dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Poin 15 menerangkan bahwasannya “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.” dengan melihat ketentuan tersebut bahwa anak yang berkonflik dengan hukum masuk dalam klasifikasi diatas, yakni “situasi dan kondisi yang tertentu”, unsur tertentu ialah kondisi kejiwaan dan keberlangsungan hidup dari sang anak itu terancam, terlepas sang anak tersebut telah melakukan sebuah tindakan pelanggaran ataupun kejahatan sekalipun, kembali disebutkan pada Pasal 64 poin e yakni pembebasan

dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya serta pada poin g yakni penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang Berhadapan dengan Hukum itu sendiri ialah meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum akan dikerucutkan menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus di proses sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana anak keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pemidanaan diatur di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalamnya terdapat mengenai jenis hukuman – hukuman tindak pidana anak seperti pengembalian kepada orang tua, pelayanan masyarakat, kurungan, maupun penahanan, akan tetapi hukuman pada anak tidak diperkenankan untuk dijatuhi hukuman seumur hidup ataupun pidana mati, karena hal tersebut akan merusak masa depan sang anak itu sendiri mengingat setelah selesainya masa

hukuman tersebut anak tetap menjadi generasi penerus bangsa. Penyelesaian kasus tindak pidana pada anak tidak dapat disamakan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, meskipun jenis tindak pidana yang dilakukan itu sama, hal tersebut didasari karena anak dianggap masih belum dapat mempertanggung jawabkan perilakunya secara penuh, dikarenakan anak masih dibawah pengawasan orang tua, dan belum mengetahui akibat yang ia lakukan dibandingkan tindakan yang jelas – jelas dilakukan oleh orang dewasa, oleh karenanya dalam undang – undang juga telah dirumuskan sebuah upaya dalam menghindarkan terhadap hukuman yang dapat memberatkan anak dan mengancam masa depan anak, upaya tersebut ialah diversifikasi. Diversifikasi merupakan sebuah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keadilan restoratif yakni keadilan yang dapat diterima antara kedua belah pihak, tanpa adanya hukuman penjara yang dinggap memberatkan bagi pelaku tindak pidana anak, akan tetapi juga tidak mengesampingkan keadilan bagi korban anak tindak pidana anak. *Restoratif Justice* menerangkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan,<sup>5</sup> upaya diversifikasi itu sendiri dalam Pasal 5 ayat 2 poin a dan b jo. Pasal 7 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012, menerangkan dengan tegas bahwa pada proses penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, serta baik

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal*. (Semarang : PPM : 2012).hlm.45

penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, serta persidangan anak yang dilakukan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum berkewajiban untuk dilakukannya upaya diversi. Proses musyawarah diversi wajib memperhatikan beberapa hal seperti kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, bahkan ketertiban umum, sehingga hasil dari musyawarah diversi itu sendiri dapat dilaksanakan oleh pihak - pihak yang terkait dan tidak menimbulkan ketidakrelaan disatu pihak. Akan tetapi yang perlu ditegaskan disini bahwasannya proses diversi pada anak tidak semerta - merta dapat dilaksanakan secara terus menerus karena dalam proses penetapan pengupayaannya harus memperhatikan dua ketentuan yakni diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diluar dari kedua ketentuan tersebut baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim Pengadilan diwajibkan untuk mengupayakan diversi.

Berdasarkan database sistem pemasyarakatan, pada tahun 2017 tercatat ada sekitar 2.569 anak yang berlabel anak pidana, data tersebut diperoleh dari 19 kantor wilayah lembaga pemasyarakatan, sedangkan di Indonesia terdapat 33 Kantor Wilayah, berarti ada 14 kantor wilayah yang belum melakukan pencatatan pendataan, kemungkinan apabila dilakukan pendataan secara seluruhnya maka akan menemukan hasil yang lebih fantastis, dibanding angka yang sekarang. Posisi pertama diduduki oleh kantor wilayah Jawa Timur yang tercatat 278 anak berlabel Anak Pidana (AP), Jawa Tengah sendiri berada pada urutan ke 4 terbanyak se Indonesia, yang memiliki Anak berlabel AP. Dilihat dari pengamatan media melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) milik PN Semarang

tercatat kurun waktu 2017 dan 2018 ada sekitar 67 kasus pidana anak, dari putusan yang telah keluar kesemuanya menghasilkan hukuman kurungan penjara bagi anak, kasus – kasus yang ditemui diantaranya, narkoba, pencabulan, pencurian, perkelahian, adapun kasus pencurian masih mendominasi. Apabila dilihat dari fakta diatas, maka dapat dikatakan telah terjadi ketidak sinkronan antara peraturan Undang – Undang dengan realitas yang terjadi pada Implementasi penyelesaian tindak pidana anak, untuk diversifikasi pada khususnya, kita tahu bahwa setiap upaya diversifikasi putusannya tidak menghasilkan hukuman berupa penahanan, maupun kurungan, karena penangkapan, penahanan, kurungan serta penjara merupakan langkah akhir dalam penyelesaiannya, diawal kita tahu bahwa anak merupakan sebuah aset yang harus dilindungi tak terlepas bagi anak berkonflik sekalipun, karena anak yang berkonflik dengan hukum-pun masih bisa memperbaiki perilakunya dan sangat dimungkinkan akan dapat diperbaiki mengingat dari usia yang masih muda. Jika dilihat runtut dari awal pastilah diversifikasi seharusnya dilaksanakan sejak proses penyidikan di Kepolisian, jika gagal maka kembali dilakukan didalam proses penutupan di Kejaksaan oleh Jaksa sebelum berkas dinyatakan lengkap (P21) serta siap untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, tetapi dalam kenyatannya banyak kasus yang seharusnya dapat diselesaikan menggunakan upaya diversifikasi justru dinyatakan P21 serta dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang, tercatat ada 67 kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri Semarang sejak kurun waktu 2017, 2018, 2019. Dari 67 kasus tersebut setidaknya ada 30 Perkara yang dapat diselesaikan melalui upaya Diversifikasi. Ketika peneliti melakukan pra-riset ke pengadilan Negeri Semarang, menurut kepala panitera muda pidana ternyata proses diversifikasi belum pernah dilaksanakan di



pengadilan, dengan demikian mempertegas bahwasannya tidak diterapkan proses Diversi di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Selanjutnya setelah peneliti melakukan *crosscek* dengan salah satu Jaksa Anak (Adiana Windawati) ternyata memang benar terjadi kegagalan Upaya Diversi yang telah terjadi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang sehingga hal ini sangatlah bertolak belakang dengan semangat diversi yang telah dirumuskan oleh undang – undang, yang mengalihkan proses penyelesaian perkara menggunakan jalur litigasi menjadi jalur non litigasi, melalui upaya diversi dengan mengedepankan *Restoratif Justice*. Berdasarkan masalah tersebut peneliti ingin melakukan penelitian terhadap pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk mengetahui sebenarnya faktor apakah yang menjadi penghambat berhasilnya suatu upaya diversi tersebut dengan itu penulis mengambil judul penelitian **“Implementasi Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?
2. Faktor – Faktor apakah yang menjadi penghambat Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk melakukan upaya diversi terhadap penyelesaian perkara anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan sejauh manakan upaya implementasi diversi oleh Kejaksaan Kota Semarang dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana

Anak, karena berdasarkan kesimpulan sementara bahwa belum maksimalnya upaya Kejaksaan Negeri Kota Semarang atau kurang maksimal dalam mengimplementasikan upaya diversifikasi sebagai penyelesaian tindak pidana anak sehingga banyak perkara yang sebenarnya dapat selesai melalui diversifikasi di Kejaksaan.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor yang menghambat implementasi upaya diversifikasi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, sehingga masih terdapat kasus yang naik tingkat menjadi P21 padahal sejatinya kasus tersebut dilihat secara karakteristik layak untuk selesai menggunakan upaya diversifikasi di Kejaksaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni

1. Manfaat secara akademik sebagai sarana perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum, khususnya dalam hukum pidana, tindak pidana anak.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai Implementasi upaya Diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak yang merupakan upaya perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

## E. Telaah Pustaka

Dalam tinjauan pustaka peneliti membagi kedalam dua telaah, dimulai dari penelitian terdahulu, kerangka teori, serta kerangka berfikir, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut :

### 1. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan pencarian sumber data terhadap Jurnal Al - Ahkam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, akan tetapi tidak ditemukan jurnal serupa atau yang berkaitan dengan tema penelitian “Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian tindak pidana anak” oleh karenanya penulis mengalihkan kepada telaah pustaka lain berupa jurnal, skripsi, maupun buku buku yang berkaitan dengan tema tersebut, dalam penelitian ini penulis menemukan penelitian yang hampir sama dengan kajian yang akan diteliti diantaranya ialah ;

- a. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, dengan Judul “DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA” ISSN: 1978 – 2292 **Volume 10, Nomor 2, Juli 2016. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode yuridis – Normatif, penelitian tersebut lebih memfokuskan** pada, arti penting pendekatan Keadilan Restoratif dan eksistensi Diversi dan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Oleh karenanya meski ada substansi yang bersinggungan dengan pembahasan pada materi peneliti, secara garis besar maksud dan hasil penelitiannya berbeda, tentu jurnal tersebut dapat

menjadi rujukan bagi peneliti untuk memperkuat data primer yang diperoleh.

- b. Jurnal milik saudara/i Haga Sentosa Lase, Sri Endah Wahyuningsih, berjudul “PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO” Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017, dalam penelitian itu berfokus pada Keadilan restoratif sedangkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak bisa didapat melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi, perbedaan locus juga akan sangat berpengaruh pada data primer yang diperoleh dari hasil observasi lapangan.
- c. Skripsi dari saudari Murdian Ekawati dengan judul kajian “PRAKTIK PENERAPAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MUNGKID)” dalam judul kajiannya hampir sama dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, akan tetapi berbeda pada locus, setiap perbedaan locus maka akan berbeda pula data serta fakta yang didapat dari proses observasi. Selain dari pada itu pokok pembahsan juga berbeda dengan penelitian yang telah penulis laksanakan.
- d. Penelitian Skripsi Milik saudari Mayasari yang berjudul kajian “IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK. (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)” pada pembahasan milik saudari Mayasari penelitiannya menggunakan Metode Normatif – Analistis, penelitian skripsi saudara mayasari, lebih

condong meneliti terhadap hak – hak yang diperoleh anak atau hak – hak yang didapatkan baik pada korban maupun pelaku tindak pidana anak. Sedangkan penelitian ini melakukan penelitian terhadap analisis perkara serta faktor penghambat penyelesaiannya menggunakan upaya Diversi.

- e. Penelitian Skripsi Milik Saudari Virginia Christina ”IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 20/PID.SUS-ANAK/2014/PN.MKS.)” pada penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada satu kasus yang telah terjadi, sedangkan pada penelitian penulis mencakup keseluruhan proses diversi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Dari beberapa kepustakaan yang telah penulis paparkan di atas dapat diketahui bahwasannya pembahasan yang penulis angkat berbeda dengan penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Baik penelitian serta karya – karya yang ada secara umum membahas mengenai diversi anak akan tetapi tidak mencakup pada faktor penghambat, kegagalan serta keberhasilan proses diversi itu dilakukan di ruang lingkup Kejaksaan Negeri pada umumnya serta Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada khususnya.

## 2. Kerangka Teori

Musyawarah dan mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah dan mufakat ini telah tercatat dalam falsafah

Negara Republik Indonesia pada sila ke-4 dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang undangan lainnya.<sup>6</sup>

Anak yang merupakan aset dari sebuah bangsa juga dipandang sebagai insan yang wajib dilindungi tak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum, perlindungan tersebut berupa penanganan prosedur hukum yang lebih humanis dibandingkan penanganan hukum bagi orang dewasa lainnya, sehingga dengan demikian diharap anak tidak merasa tertekan terhadap penyelesaian perkara anak. Dalam satu kriteria suatu tindak pidana anak yang tidak dilakukan dalam kategori pengulangan serta hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun pidana penjara dapat dilakukan Musyawarah dalam penyelesaiannya. Musyawarah tersebut disebut dengan Diversi yang mana dalam ranah Kejaksaan Wajib diupayakan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum.

#### 1. Teori Bekerjanya Hukum

bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

##### a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan suatu kerangka yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Friedman; “*The structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of*

---

<sup>6</sup> Sri Rahayu, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, {Jurnal Hukum : 2015}. Hlm. 128

*system, the thought, rigid bones that keep the process flawing within bound*“. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting di ingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum (*legal culture*) adalah sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan.

Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya.

Ketiga unsur sistem hukum ini mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum adalah sesuatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin tersebut. Jadi apabila salah satu dari ketiga unsur sistem hukum ini sakit, maka akan menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.<sup>7</sup>

## 2. Tindak Pidana Anak

Pengertian anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang – undangan maupun peraturan hokum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal serupa dikatakan Clemens Bartollas, tindakan yang dikenakan hokum terhadap anak yaitu suatu tindakan melanggar aturan pemerintahan di suatu tempat.<sup>8</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 kita mengetahui bahwa anak nakal yang melakukan Tindak Pidana dapat mempertanggungjawabkan tindakannya apabila usianya sudah 12 tahun dan belum berusia 18 tahun.

---

<sup>7</sup> Bahan-bahan kuliah Politik Hukum Pidana Fakultas Hukum USU tahun 2011

<sup>8</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika aditama : 2009). Hlm.



### 3. Diversi sebagai Upaya Penyelesaian perkara anak

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia kita mengenal adanya suatu konsep bermusyawarah dalam menentukan suatu keputusan atau bahkan penyelesaian tindak pidana sekalipun. Dalam pembahasan kali ini penulis mengangkat Diversi sebagai salah satu upaya dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak seperti yang tertera didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Dari sana kita mengetahui bahwasannya Diversi merupakan sebuah tindakan yang mengalihkan suatu perkara ke dalam ranah non Litigasi atau diluar peradilan, dengan pendekatan *Restoratif Justice*.

### 4. Keadilan Restoratif

*Restorative Justice* atau keadilan restoratif menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan social masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep keadilan restorative. Konsep tersebut bukanlah konsep yang sudah mantap dan sempurna, untuk menerapkannya dengan baik dalam sebuah tatanan msyarakat suatu Negara harus dibangun konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat Negara tersebut. Ketika konsep ini akan diterapkan maka banyak pertimbangan yang harus disesuaikan dengan

budaya dari masyarakat, karena salah satu pihak yang menjadi pelaksanaannya adalah masyarakat sendiri.<sup>9</sup>

5. Bersamaan dengan itu penulis memandang bahwasannya konsep diversi merupakan suatu konsep istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum. Karena pada tujuan tercapainya agar sang anak terbebas dari ancaman pidana penjara. Hal tersebut sesuai dengan teori-teori tersebut
  - a. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*Alternative Dispute Resolution*" ada pula yang menyebutnya "*Apropriate Dispute Resolution*"). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus – kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat desa. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya,

---

<sup>9</sup> Ibid. Hlm. 198

sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informasi telah ada penyelesaiannya damai, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Dalam perkembangannya wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai Negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternative penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Prof. Detlev Fresse, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.

- b. Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.<sup>10</sup>

Kedua teori tersebut menggambarkan bahwasannya pidana penjara bukan merupakan tujuan akhir, justru kesejahteraan

---

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung (Alumni, Bandung, 1992). hlm. 12

masyarakatlah yang menjadi tujuan utama, dalam hal ini ialah perlindungan hak anak yang menjadi prioritas sehingga harapannya masa depan anak tidak terampas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Apabila dilihat dari jenis sifatnya penelitian ini merupakan tinjauan deskriptif-analitis terhadap implementasi upaya diversifikasi perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang data datanya diungkapkan melalui kata - kata, norma atau aturan - aturan, dengan kata lain, penelitian ini memanfaatkan data kualitatif.<sup>11</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian normatif-empiris. Pokok kajian-nya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in-concreto* dalam masyarakat. Sehingga dalam penelitiannya menggabungkan dua tahap kajian yang meliputi kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan penerapan atau implementasi dalam kehidupan nyata atau *in-concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>12</sup> Metode analisis data deskriptif kualitatif dengan pendekatan bahasa. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah

---

<sup>11</sup> Lexi J. Moelang, *Penelitian Kualitatif, Cet ke - 5*. (Bandung: Remaja Kosda Karya, 2005).Hlm.6.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).hlm. 52.

didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik<sup>13</sup>

Tahap pertama kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, dan tahap keduanya adalah penetapan pada peristiwa konkrit guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan - ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut dan tidak.<sup>14</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Pada Proses penggalan data / penelitian, peneliti menggunakan tempat studi lapangan sebagai lokasi utama penelitian, lokasi tersebut ialah Kejaksaan Negeri Semarang. Penelitian ini menggunakan metode sampling. Mengingat sampel dari sumber data pada penelitian ini merupakan orang – orang yang berada didalam ruang lingkup Kejaksaan Negeri Semarang atau Jaksa Anak pada khususnya yang biasa dilibatkan dalam penyelesaian tindak pidana anak.

Pertimbangan dari sumber data informan / narasumber tersebut ialah guna mengetahui, bahwa sejauhmana upaya diversi ini dilakukan, atau

---

<sup>13</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002) hlm.41

<sup>14</sup> R. A Granita, *Analisa Aspek Penelitian*, (FHUI, 2009.).hlm.58

sejauhmana kewajiban untuk melakukan upaya diversi dalam perkara anak yang telah ditentukan didalam pengadilan diterapkan secara pasti dan dimengerti oleh setiap komponen penegaknya.

### 3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian “Implementasi Upaya Diversi Perkara Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Semarang” terdiri atas dua sumber data, yakni :

#### a. Data Primer.

Data primer merupakan data utama dari penelitian ini, yang terdiri atas informasi ataupun data yang didapat oleh peneliti dari beberapa narasumber atau informan baik melalui Quisioner maupun melalui Wawancara, akan tetapi dalam sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam sumber primer ini menggunakan metode wawancara kepada beberapa informan / narasumber yang terkait dengan kajian penelitian didalam ruang lingkup Kejaksaan Negeri Semarang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti merupakan hasil dari kajian kepustakaan dan beberapa artikel, maupun e – jurnal, data sekunder ini berupa bahan hukum untuk melengkapi data primer, terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier;

- 1) Bahan hukum primer merupakan seluruh aturan hukum yang dirancang serta di buat secara resmi oleh lembaga negara, dan / atau lembaga/badan pemerintahan yang dalam segi penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksaan yang dilakukan secara resmi

oleh aparat negara. Bahan hukum primer bersifat autoraritarif, artinya mempunyai otoritas. Bahan - bahan hukum primer terdiri dari perundang - undangan, catatn - catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang - undangan dan putusan - putusan hakim.<sup>15</sup> Adapun beberapa bahan hukum primer yang berkaitan atau menjadi sumber dari kajian implmentasi upaya diversi pada tindak pidana anak adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 59 ayat (1) dan (2) point b Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.
- b. Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c. Pasal 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d. pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- f. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet.2*, (Jakarta : Kencana, 2008).hlm. 41.

hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>16</sup> Bahan hukum juga merupakan hasil kegiatan teoritis akademis yang mengimbangi kegiatan – kegiatan praktik legislatif atau praktik yudisial juga<sup>17</sup>. Adapun bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam Penelitian adalah sebagai berikut : Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung Justisi Devli Wagi, "tinjauan yuridis terhadap asas keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan ", *Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.*, Sigit Angger Pramukti & Primarharsya Fuadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak.*, Keyzha Natakharisma, dkk. "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Resmi". FH. Udayana. Dll. Data yang ada akan dipilah sesuai dengan kajian penelitian, setelahnya akan disandingkan dengan bahan hukum primer maupun data primer sebagai pisau analisa data yang diperoleh, sebagai pembanding atas data yang pernah dimuat dalam bahan hukum sekunder tersebut.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan penelitian tidak terlibat, yang dimaksud disini ialah peneliti melakukan pengamatan terhadap hasil dari proses penyelesaian perkara tindak pidana tersebut baik dalam proses diversi maupun proses penuntutan di Kejaksaan, pada proses ini akan menggambarkan bahwasannya proses diversi gagal dilaksanakan atau bahkan tidak dilaksanakan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghlm.ia Indonesia, Jakarta, t:t). Hlm.116

<sup>17</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), h. 155.



peneliti juga akan menggunakan observasi atau pengamatan terlibat yakni ikut serta dalam penyelesaian atau ikut dalam musyawarah diversi yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Semarang, didalamnya peneliti bersifat pasif (diam) dan hanya mengamati kejadian / peristiwa yang terjadi pada saat proses diversi dilakukan.

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan, yang akan memberikan peneliti antara lain; pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi, subjek dan objek perbuatan peristiwa hukum, proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum, solusi yang dilakukan oleh pihak - pihak, akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Hingga saat ini metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer karena pewawancara bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, pendapat, atau persepsi serta saran responden dan fakta yang terjadi di lokasi penelitian.<sup>18</sup> Lokasi penelitian yang dimaksud ialah Kejaksaan Negeri Semarang.

b. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data – data berupa video, recorder, atau foto pada lokasi sebagai sarana pemerkuat informasi yang didapat dari sumber / informan, hal tersebut juga mengantisipasi apabila pada saat

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Op.Cit.hlm.87-88

pencarian data peneliti mengalami Human of Error atau kesalahan manusia yang tidak terduga.

#### 5. Teknik Analisis Data

Tahap Analisis data, setelah seluruh data - data baik primer maupun sekunder telah diperoleh, maka saatnya untuk meng elaborasikan keduanya menjadi sebuah data yang bersifat analitik, dalam melakukan analisa penulis menggunakan jenis analisis kualitatif, sedangkan analisa kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati.dalam penyajiannya berupa kalimat kalimat pertanyaan, datayang terkumpul umumnya berupa informasi, hubungan antarvariabel tidak dapat diukur dengan angka, sampel lebih bersifat non-probabilitas atau ditentukan secara *purposive*, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi dan penelitian tidak selalu menggunakan teori yang relevan. Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan kerangka berfikir induktif cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>19</sup>

Proses berfikir induktif ialah proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta - fakta yang dikumpulkan. proses berfikir induktif

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986),hlm. 112.

digunakan dalam penelitian kasus studi hukum. penelitian hukum umumnya menggunakan strategi penelitian studi kasus.<sup>20</sup>

Adapun setelah semua data diperoleh serta metode ditentukan maka saatnya tahap pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yakni sebuah tindakan analisa guna mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah.
- b. Klasifikasi data, yakni hasil dari identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data dalam bentuk hasil penelitian deskriptif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan hasil penelitian yang penulis laksanakan terbagi menjadi tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi.

---

<sup>20</sup> Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian hukum, cet 1* (jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007).hlm. 9.

Bagian isi yang merupakan bagian utama dari penulisan ini. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bab I, yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II, tinjauan umum tentang anak, diversi anak dalam Penuntutan. Bab ini menjelaskan pula teori tentang *perlindungan anak*, *teori hak – hak anak* dan keadilan restoratif dalam diversi.
3. Bab III, data penelitian lapangan yang terkait dengan judul penelitian meliputi pendapat jaksa anak di Kejaksaan Negeri Semarang tentang upaya diversi sebagai kewajiban penyelesaian tindak pidana anak didalam penuntutan.
4. Bab IV yakni Analisis implementasi upaya diversi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak.
5. Bab V yakni penutup yang isinya meliputi simpulan, saran-saran, dan penutup.

Sedangkan bagian yang terakhir adalah bagian akhir yang isinya meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.

## BAB II

### Konsep Diversi dengan Pendekatan *Restoratif Justice* sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak

#### A. Pengertian Anak dan Anak Berkonflik dengan Hukum

##### 1. Pengertian Anak

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai banyak arti. Anak mengandung arti keturunan. Pengertian anak tersebut masih bersifat umum (netral) dan pengertiannya akan berbeda jika ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis maupun yuridis. Secara yuridis misalnya, pada banyak peraturan perundang-undangan, istilah anak berkonotasi pada usia manusia. Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia.<sup>1</sup>

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam rangka mewujutkan sumber daya manusia yang berkualitas. Anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan mereka. Sehingga anak merupakan insan yang sangat membutuhkan perlindungan.<sup>2</sup> Yang mana anak juga salah satu asset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas

---

<sup>1</sup> Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia* (Kanun Jurnal Ilmu Hukum : No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011)).Hlm. 111 - 112

<sup>2</sup> Sri Rahayu, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak* Op.Cit.Hlm. 129

yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan.

Bertalian dengan konteks ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR – RI) melalui ketetapannya No. II/1993, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Bab IV PELITA VI, bagian Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan angka 7 huruf (a), Khusus Masalah Anak dan Remaja ditegaskan :

*“Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan melalui peningkatan mutu gizi, pembinaan perilaku kehidupan beragama dan budi pekerti luhur, penumbuhan minat belajar, peningkatan daya cipta dan daya nalar serta kreatifitas, penumbuhan kesadaran dan patriotism dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila dan peningkatan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan masyarakat.”*

Hal ini berarti bahwa anak atau remaja Indonesia sebagai pemegang amanat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, diharapkan mampu mengisi kemerdekaan Negara ini dengan semangat perjuangan yang tinggi yang mengabdikan kepada kepentingan bangsanya, gemar menggali ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi diimbangi dengan sikap dan moralitas yang baik, percaya kepada kemampuan diri sendiri, kreatif, jujur dan bertindak sesuai dengan norma-normakemasyarakatan, norma agama dan hukum, serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa yang selalu berkembang dan dinamis ini.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Bunandi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur* (Bandung : P.T. Alumni : 2010). Hlm. 1 - 2

Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Perlindungan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Negara Indonesia, sehingga kepentingan yang terbaik bagi anak sudah merupakan tanggung jawab bersama sebagai umat manusia yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawat dalam proses pertumbuhannya, karena di masa-masa inilah anak seringkali memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>4</sup>

## 2. Anak berkonflik dengan hukum

Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti : mencuri, membawa senjata tajam terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan

---

<sup>4</sup> Adi Hardiyanto Wicaksono, Pujiyono, *Kebijakan Pelaksanaan Diversi sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus*, (Jurnal Law Reform : Kudus : Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015). hlm. 13

yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.<sup>5</sup>

Kenakalan anak yang menyebabkan suatu tindakan yang merugikan bagi masyarakat dalam bentuk pidana sama halnya disebut dengan delikueni anak. Menurut Anthony M. Platt. Definisi delikueni adalah perbuatan anak yang meliputi (1) perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa, (2) perbuatan yang melanggar aturan Negara atau masyarakat, (3) perilaku tak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan tidak senonoh, tumbuh di jalanan dan pergaulan dengan orang yang tidak baik yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak di masa depan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pengertian anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang – undangan maupun peraturan hokum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal serupa dikatakan Clemens Bartollas, tindakan yang

---

<sup>5</sup> Ibid. Hlm. 13



dikenakan hukum terhadap anak yaitu suatu tindakan melanggar aturan pemerintahan di suatu tempat.

Perbedaan definisi delikueni mengakibatkan timbulnya kesulitan dalam penentuan macam-macam jenis tingkah laku yang termasuk perbuatan delinkuen. Berdasarkan definisi delinkueni di atas disimpulkan, bahwasannya delinkueni adalah perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat atau norma-norma hukum atau aturan tertentu yang berlaku di dalam kelompok masyarakat atau Negara di mana anak tersebut bertempat tinggal yang bersifat anti social dan atau melawan hukum.

Keadaan struktur social dan budaya yang ada di sekitarnya menjadi penyebab delinkueni. Perkembangan struktur masyarakat sekitar dan keluarga seperti konflik orang tua menyebabkan delinkueni. Bahkan delinkueni terjadi karena adanya aturan sosial yang tidak dapat dipenuhi oleh anak sehingga dia dianggap melanggar norma yang ditetapkan oleh suatu kelompok dalam masyarakat social yang ada disekitarnya.<sup>6</sup>

Pemahaman kenakalan remaja dalam artian luas meliputi perbuatan – perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis baik yang terdapat di dalam KUHP maupun perundang-undangan pidana di luar KUHP. Dapat pula terjadi perbuatan anak remaja tersebut bersifat anti social, perbuatan yang menimbulkan keresahan masyarakat pada umumnya, akan tetapi tidak

---

<sup>6</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Opcit. Hlm. 39 - 42

tergolong delik pidana umum maupun delik pidana khusus. Ada pula perbuatan remaja yang tergolong anti susila, yakni dikatakan kenakalan remaja, jika perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma agama yang dianutnya, misalkan remaja muslim enggan berpuasa, padahal sudah baligh, remaja Kristen / khatolik enggan melakukan sembahyang/kebhaktian.

W.A. Bonger dalam bukunya mengemukakan bahwa kejahatan anak-anak dan pemuda-pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak kecil melakukan kejahatan. Pencegahan kejahatan anak-anak akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.

Unsur niat dan kesempatan adalah sangat sangat penting dalam hal terjadinya kenakalan remaja. Faktor-faktor mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung dari kedua unsur tersebut di atas adalah factor endogen dan factor eksogen. Faktor endogen adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah laku yaitu antara lain:

- a. Cacat yang bersifat biologis dan psikis,
- b. Perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku.

Faktor-faktor endogen ini hanya mempengaruhi unsure niat saja. Sedangkan faktor eksogen adalah faktor-faktor yang berasal dari luar anak, yang mempengaruhitingkah lakunya, antara lain:

- a. Pengaruh negatif dari orang tua
- b. Pengaruh negatif dari lingkungan sekolah
- c. Pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat
- d. Tidak ada/kurang pengawasan orang tua
- e. Tidak ada/kurang pengawasan pemerintah
- f. Tidak ada/kurang pengisian waktu yang sehat
- g. Tidak ada rekreasi yang sehat
- h. Tidak ada pekerjaan
- i. Lingkungan fisik kota besar
- j. Anomalitas karena kebanyakan penduduk kota-kota besar
- k. Tidak ada/kurang pengawasan masyarakat
- l. Dan lain-lain.<sup>7</sup>

Anak dalam sistem peradilan Pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan anak yang berhadapan dngan hukum terbagi kedala tiga kategori,yakni anak sebagai pelaku tindak pidana (selanjutnya disebut anak berkonflik dengan hukum), anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai saksi suatu tindak pidana. kovensi hak anak secara tegas menjamin perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, hal ini sebagaimana tertera dalam pasal 37 dan 40 Konvensi Hak Anak.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wagianti Soetedjo, *Hukum Pidana Anak, Op.Cit.* Hlm. 143 - 144

<sup>8</sup> Restaria F. Hutabarat, Dkk, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum* (Jakarta : LBH Jakarta : 2012). Hlm. 13

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwasannya tindakan – tindakan tersebut, baik kenakalan anak yang menyebabkan kerugian baik secara fisik maupun non fisik, atau kenakalan remaja atau delinkuensi merupakan tindakan yang menggolongkan anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 ayat ke 2 menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Di dalam pembahasan kali ini penulis menyoroti khusus pada anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>9</sup>

## **B. Batasan Usia Pertanggungjawaban Anak**

Dalam masyarakat yang sudah memiliki hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam *burgerlijk wetboek* (KUHPerdara) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Namun lain halnya menurut hukum islam, di mana batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan *badaniah*, baik pria maupun wanita.

Perbedaan mengenai batas usia anak juga terdapat di dalam islam, seperti yang telah diketahui bahwasannya definisi usia baligh atau dianggap cakap hukum di dalam islam terdapat dalam Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya menerangkan mengenai batasan-

---

<sup>9</sup> Lihat Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

batasan usia anak baligh maupun pra baligh. Adapun artinya adalah sebagai berikut:

*“Aku menawarkan diriku kepada Rasulullah saw. Untuk ikut berperang dalam perang uhud, waktu itu aku berumur empat belas tahun, tetapi Rasul Saw tidak mempekenankan diriku. Dan aku kembali menawarkan diriku pada waktu perang khandaq sedangkan aku( pada saat itu) berumur lima belas tahun, maka Rasul SAW memperkanankan diriku. Nafi’ menceritakan ,”lalu aku datang kepada Umar Ibnu Abdul Aziz yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah, dan aku ceritakan kepadanya Hadis ini, maka ia berkata,”sesungguhnya hal ini merupakan batas antara usia anak-anak dengan usia dewasa”. Kemudian ia menginstruksikan kepada semua gubernur agar mereka menetapkan kepada orang yang telah mencapai usia lima belas tahun (sebagaimana layaknya orang dewasa), dan orang yang usianya di bawah itu hendaknya mereka di kategorikan sebagai anak-anak.”*

Keterangan Arti hadis tersebut dapat dipahami bahwasannya kriteria usia anak yang menentukan aqil baligh baik menurut ahli hadis maupun ahli fiqh secara esensial memiliki pemahaman yang sama yaitu bahwasannya usia anak belum sampai pada umur lima belas tahun (15 Tahun), Oleh karena itu hadis tersebut dipandang bahwa umur lima belas tahun (15 Tahun) adalah umur pembatas antara ana-kanak dan remaja (baligh).

Pemahaman mengenai kriteria batasan usia anak dianggap baligh menurut ahli hadis dan ahli fiqh walau pada dasarnya memiliki pemahaman yang sama...<sup>10</sup>

Dari tiap-tiap Negara tidak ada yang sama dalam hal menentukan batas usia *Juvebile delinquency* misalnya di inggris batas usia 8 tahun, Denmark 15 tahun. Memang penentuan batas usia ini dirasakan sangat penting sehingga pernah diadakan seminar tahun 1953 di Rio de janero

---

<sup>10</sup> Jurnal Hukum Islam Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim. 2016

yang mengambil batas usia anak 14 tahun, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

Faktor usia mempunyai pengaruh terhadap tingkh laku manusia dilihat dari segi fisik, psikis, dan biologis. Pertumbuhan jasmani, perkembangan fungsi biologis did alam tubuh, kemampuan-kemampuan di tengah-tengah lingkungannya, merupakan unsure-unsur yang mengiringi dan melengkapi faktor usia itu atau dengan kata lain faktor usia dibumbui dengan sekian ragam unsure-unsur tersebut di atas.

Faktor usia pernah disebut pula mempunyai hubungan dengan pengulangan tingkah laku criminal. Mengenai hal ini thorsen stalin berdasarkan hasil studi di benua Eropa mengatakan bahwa semakin muda usia seseorang yang mengalami sesuatu hukuman, semakin besar kemungkinan bahwa ia akan dihukum lagi oleh karena mengulangi kejahatannya, dan ia akan mengulang-ulangi kejahatan yang dalam waktu yang panjang.

Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Belum adanya kesepakatan mengenai batasan usia anak dapat dilihat dalam pelbagai undang-undang sebagai berikut:

1. Anak menurut KUHP

Pasal 45 memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 tahun, oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana

---

<sup>11</sup> Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Op.Cit. hlm. 24 - 25

hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 45, 46 dan 47 KUHP sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang – Undang Nomor 3 tahun 1997.

2. Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah.

3. Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972 menyebutkan bahwasannya seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Penyimpangan akan hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama.

4. Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

5. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

6. Anak menurut Undang-Undang No, 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

7. Anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

8. Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bahwa anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

9. Anak menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-hak Anak

Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) menyebutkan, yang dimaksud dengan anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Dalam Undang-Undang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, batasan usia



anak dikaitkan dengan status perkawinan. Hal tersebut dapat merugikan anak, karena yang misalnya berumur 17 tahun dan sudah kawin, akan berubah status secara hukum dan akibatnya ia kehilangan haknya untuk dilindungi sebagai anak.<sup>12</sup>

Dalam kaitannya dengan batasan usia pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana, sekarang ini menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana dijelaskan bahwasannya anak adalah seseorang yang telah berusia 12 tahun akan tetapi belum berusia 18 tahun. Dalam hal penahanan usia yang berlaku ialah mulai usia 14 tahun hingga sebelum 18 tahun dalam kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>13</sup>

### **C. Hak – Hak yang Melekat pada Anak**

Dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“, Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang,

---

<sup>12</sup> Ibid. Hlm. 140=142

<sup>13</sup> Lihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3)

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi. Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak melindungi sejak dari dalam kandungan”. Mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak perlindungan hukum”. Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

Adapun Hak Asasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, meliputi:

1. Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (Pasal 62 ayat (1)).
2. Hak melindungi sejak dari dalam kandungan (Pasal 52 ayat (1)).

---

<sup>14</sup> Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Op.Cit. Hlm. 112-113

3. Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat (1)).
4. Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2)).
5. Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental (Pasal 54).
6. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi (Pasal 55).
7. Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (Pasal 56 ayat (1)).
8. Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain (Pasal 56 ayat (2)).
9. Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali (Pasal 57 ayat (1)).
10. Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali (Pasal 57 ayat (2)).
11. Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat (1)).
12. Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan (Pasal 58 ayat (2)).
13. Hak tidak dipisahkan dari orang tua (Pasal 59 ayat (1)).
14. Hak bertemu dengan orang tua (Pasal 59 ayat (2)).
15. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 ayat (1)).
16. Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (Pasal 60 ayat (2)).
17. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi (Pasal 62).

18. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 62).
19. Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan (Pasal 63).
20. Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya (Pasal 64).
21. Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Pasal 65).
22. Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1)).
23. Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 66 ayat (2)).
24. Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3)).
25. Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4)).
26. Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 66 ayat (5)).
27. Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 66 ayat (6)).

28. Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.<sup>15</sup>

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam realita masyarakat Indonesia masih hidup budaya eksploitasi terhadap anak seperti anak yang dieksploitasi sebagai pengemis, anak dipekerjakan, dilacurkan, diperdagangkan, dan dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan orang dewasa.

Ketika menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar penyusunan Undang-Undang ini. Diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk

---

<sup>15</sup> Ibid. hlm. 116-118

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>16</sup>

Hal tersebut tidak terkecuali bagi anak yang berkonflik dengan hukum, mendapatkan hak – hak yang sama dengan anak-anak lain meskipun ada beberapa haknya yang dibatasi karena perbuatannya sendiri, Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai dasar dalam pelaksanaan proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat serta bangsa dan Negara. Namun dalam pelaksanaannya, anak justru diposisikan sebagai objek, serta perlakuan terhadap anak berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, selain itu undangundang tentang pengadilan Anak tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum

---

<sup>16</sup> Ibid. hlm. 119

secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Hal itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>17</sup>

#### **D. Konsep Diversi**

Dalam memihak kepada keadilan dan kepuasan masyarakat, hukum pidana di Indonesia terutama KUHP harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan masyarakat serta kondisi di Indonesia. Filosofi keadilan yang ingin ditegakkan dalam penyelesaian sengketa dikalangan masyarakat adalah keadilan komunal. Keadilan komunal adalah keadilan dimana tidak ada yang merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil ketua perhimpunan atau tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa. Keadilan ini amat penting ditegakkan sebagai sendi dari tatanan kehidupan masyarakat hukum adat. Musyawarah dan mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah dan mufakat ini telah tercatat dalam falsafah Negara Republik Indonesia pada sila ke-4 dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang undangan lainnya.

---

<sup>17</sup> Adi Hardiyanto Wicaksono, Pujiyono, *Kebijakan Pelaksanaan Diversi sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus*. Op.cit. Hlm. 16

Mediasi Penal dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum. Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum sangatlah penting, karena Indonesia adalah negara hukum. Ide dasar dari adanya alternatif penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana bersifat *Ultimum Remedium*, menurut Van Bemmelen hukum pidana itu merupakan *Ultimum Remedium* yaitu sebagai obat terakhir. Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *Ultimum Remedium*, ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya.<sup>18</sup>

Dengan sifat hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, maka pembedaan diupayakan sebagai upaya terakhir selama ada cara lain yang dipergunakan. Adanya penyelesaian perkara diluar persidangan tentunya akan menyelesaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana tersebut, karena ketika kedua pihak yaitu pelaku dan korban telah berdamai maka dengan sendirinya akan membebaskan rasa bersalah pada terpidana karena dari pihak korban telah memaafkan terpidana. Rasa damai dalam

---

<sup>18</sup> Sri Rahayu, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Op.Cit. Hlm. 128



masyarakat dapat tercapai dan dikembalikan dalam kondisi semula seperti pada saat sebelum terjadinya tindak pidana.<sup>19</sup>

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulangnya, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Criminal Justice System*). Tujuannya tidak hanya untuk penjatuhan pidana semata, tetapi juga pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana sebagai sarana mendukung perwujudan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran tujuan penjatuhan sanksi pidana tersebut merupakan ciri khas penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharapkan nantinya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun sidang di pengadilan, tidak hanya meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan semata bagi anak namun juga didasari prinsip demi kepentingan anak.<sup>20</sup>

Oleh karenanya pemerintah telah mengatur hal demikian guna melindungi hak – hak anak. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana didalamnya mengatur mengenai suatu konsep yang mengedepankan mediasi dengan tidak menjadikan kurungan penjara sebagai hasil yang dicapai. Konsep tersebut bernama diversifikasi. diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

---

<sup>19</sup> Ibid. Hlm. 129

<sup>20</sup> Adi Hardiyanto Wicaksono, Pujiyono, *Kebijakan Pelaksanaan Diversifikasi sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus*. Op.cit. Hlm. 15

Adapun tujuan diversifikasi selain sebagai media pengalihan perkara adalah sebagai berikut:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan diversifikasi tidak semata-mata hanya pada saat pemeriksaan di Pengadilan akan tetapi merujuk pada pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 bahwasannya Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi. Jadi seluruh proses pengadilan bagi anak pelaku tindak pidana wajib diupayakan diversifikasi oleh penegaknya. Akan tetapi tidak semua anak pelaku tindak pidana dapat diupayakan diversifikasi, karena jika merujuk pada pasal 8-nya maka hanya seseorang yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan seseorang tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residiv*).

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses diversifikasi wajib memperhatikan: a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d.

penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Setelah pelaksanaan diversifikasi serta dapat dikatakan berhasil maka akan terbentuklah sebuah kesepakatan diversifikasi yang harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a. tindak pidana yang berupa pelanggaran; b. tindak pidana ringan; c. tindak pidana tanpa korban; atau d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversifikasi dapat dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Adapun hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Pengawasan atas proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversifikasi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab. Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.<sup>21</sup>

#### **E. Konsep Keadilan Restoratif / *Restoratif Justice***

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*” ada pula yang menyebutnya “*Apropriate Dispute Resolution*”. ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus – kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

---

<sup>21</sup> Lihat pada UU No, 11 Tahun 2012 Pasal 6 - 15

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat desa. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informasi telah ada penyelesaiannya damai, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam perkembangannya wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai Negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternative penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Prof. Detlev Fresse, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.

Mediasi yang dikembangkan itu dari ide dan prinsip kerja sebagai berikut:

a. Penanganan Konflik

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada aide, interpersonal, konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

b. Berorientasi pada proses

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dsb.

c. Proses informal

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.<sup>22</sup>

Setali dengan konsep tersebut, peradilan pidana anak memiliki proses penyelesaian menggunakan konsep mediasi penal yang kita ketahui bersama disebut diversifikasi, hal tersebut di upayakan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sarna dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang berorientasi pada perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak, maka perampasan kemerdekaan dan pembedaan adalah menjadi upaya terakhir. Pendekatan yang digunakan dalam rangka melaksanakan sistem peradilan pidana anak adalah suatu pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal, Op.Cit. Hlm. 3-5

yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Menurut penulis, sedapat mungkin penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dialihkan ke proses di luar persidangan, karena pada kenyataannya suatu proses peradilan serta pemidanaan bagi anak tersebut membawa dampak yang sangat buruk bagi perkembangan anak baik secara psikis maupun fisik.<sup>23</sup>

*Restorative Justice* atau keadilan restorative menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan social masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep keadilan restorative. Konsep tersebut bukanlah konsep yang sudah mantap dan sempurna, untuk menerapkannya dengan baik dalam sebuah tatanan msyarakat suatu Negara harus dibangun konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat Negara tersebut. Ketika konsep ini akan diterapkan maka banyak pertimbangan yang harus disesuaikan dengan budaya dari masyarakat, karena salah satu pihak yang menjadi pelaksananya adalah masyarakat sendiri.

Menempatkan *restorative justice* menjadi suatu bentuk proses penyelesaian kasus tindak pidana yang diakui dan dijalankan di sebuah

---

<sup>23</sup> Adi Hardiyanto Wicaksono, Pujiyono, *Kebijakan Pelaksanaan Diversi sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus*. Op.cit. Hlm. 18

Negara. Tantangan besar yang harus dihadapi untuk melaksanakan konsep keadilan restorative dalam sebuah Negara yaitu membuat supaya upaya ini dapat dimasukkan dalam konstitusi Negara yang sudah mantap. Pada kenyatannya tantangan dalam mengubah system peradilan pidana formal yang ada dan menjadikan keadilan restorative sebagai salah satu unsure dalam system peradilan pidana tersebut tidaklah mudah. Beberapa Negara seperti USA, Inggris dan Australia pun yang sudah menjadikan konsep keadilan restorative sebagai proses yang diakui namun dalam penerapannya tetap saja ada tantangan yang berat karena Negara lebih mengutamakan system peradilan pidana yang sebagai jalan dalam penyelesaian kasus pidana. Akan tetapi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seolah pendekatan *Restoratif Justice* atau keadilan restorative ini terwadahi. Melalui upaya diversifikasi keadilan restorative dapat terlaksana dengan baik.

Penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif menitikberatkan pada kerusakan yang berakibat pada korban atau para korban dan masyarakat terdekat yang menekankan kepentingan dari pihak. Inti dalam proses *restorative justice* yaitu korban, masyarakat dan pelaku untuk membangun tanggapan yang bersifat menyembuhkan tindakan kejahatan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Op.Cit. Hlm. 198 - 199



**BAB III**

**KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG, UPAYA DIVERSI,  
PERKARA ANAK, DAN FAKTOR PENGHAMBAT DIVERSI**

**A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang**

1. Sekilas tentang Kejaksaan

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>1</sup>

## 2. Visi dan Misi Kejaksaan

### **Visi Kejaksaan R.I :**

---

<sup>1</sup> *Situs Resmi Kejaksaan RI*, diakses pada 10 Mei 2019

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai keputaan.

**Misi Kejaksaan R.I :**

1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
2. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
3. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka

panjangtahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.

4. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.
  5. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama dibidang penuntutan. Kedudukan tugas dan fungsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Gambar 1.1

### Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Semarang



4. Batas dan Wilayah Yurisdiksi Kejaksaan Negeri Kota Semarang
  - A. Batas Wilayah Yurisdiksi Kejaksaan Negeri Kota Semarang

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Kab. Semarang
3. Sebelah Barat : Kab. Kendal
4. Sebelah Timur : Kab. Demak

B. Kejaksaan Negeri Kota Semarang memiliki wilayah hukum yang sangat luas, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Daftar Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Semarang

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Gajah Mungkur	1. Kelurahan Karangrejo
		2. Kelurahan Bendan Duwur
		3. Kelurahan Bendan Ngisor
		4. Kelurahan Sampangan
		5. Kelurahan Gajah Mungkur
		6. Kelurahan Lemponsari
		7. Kelurahan Petompon
		8. Kelurahan Bendungan
2	Mijen	1. Kelurahan Cangkiran
		2. Kelurahan Bubakan
		3. Kelurahan Karangmalang
		4. Kelurahan Polaman
		5. Kelurahan Purwosari
		6. Kelurahan Tambangan
		7. Kelurahan Wonopolo
		8. Kelurahan Mizen
		9. Kelurahan Jatibarang
		10. Kelurahan Kedungpane
		11. Kelurahan Ngadirgo
		12. Kelurahan Wonoplumbon
		13. Kelurahan Jatisari
		14. Kelurahan Pesantren
3	Candisari	1. Kelurahan Candi
		2. Kelurahan Jatingaleh

		3. Kelurahan Kaliwungu
		4. Kelurahan Jomblang
		5. Kelurahan Karanganyar Gunung
		6. Kelurahan Tegalsari
		7. Kelurahan Wonotingal
4	Tugu	1. Kelurahan Jrasah
		2. Kelurahan Tugurejo
		3. Kelurahan karanganyar
		4. Kelurahan Randugarut
		5. Kelurahan Mangkang Kulon
		6. Kelurahan Mangkang Wetan
		7. Kelurahan Mangunharjo
5	Gunungpati	1. Kelurahan Pekintelan
		2. Kelurahan Mangunharjo
		3. Kelurahan Plalangan
		4. Kelurahan Gunung Pati
		5. Kelurahan Nongkosawit
		6. Kelurahan Pongangan
		7. Kelurahan Ngijo
		8. Kelurahan Patemon
		9. Kelurahan Sekaran
		10. Kelurahan Sukorejo
		11. Kelurahan Sadeng
		12. Kelurahan Cepoko
		13. Kelurahan Jatirejo
		14. Kelurahan Sumurejo
		15. Kelurahan Kalisegoro
		16. Kelurahan Kandri
6	Ngaliyan	1. Kelurahan Gondoriyo
		2. Kelurahan Podorejo
		3. Kelurahan Beringin
		4. Kelurahan Purwoyoso
		5. Kelurahan Kalipancur
		6. Kelurahan Bambankerep
		7. Kelurahan Wates
		8. Kelurahan Wonosari
		9. Kelurahan Tambak Aji
		10. Kelurahan Ngaliyan
7	Banyumanik	1. Kelurahan Pundakpayung
		2. Kelurahan Gedawang
		3. Kelurahan Jabungan

		4. Kelurahan Pedalangan
		5. Kelurahan Banyumanik
		6. Kelurahan Sronдол Kulon
		7. Kelurahan Sronдол Wetan
		8. Kelurahan Ngresep
		9. Kelurahan Tinjomoyo
		10. Kelurahan Padangsari
		11. Kelurahan Sumurboto
8	Tembalang	1. Kelurahan Meteseh
		2. Kelurahan Rowosari
		3. Kelurahan Mangunharjo
		4. Kelurahan Bulusan
		5. Kelurahan Kramas
		6. Kelurahan Tembalang
		7. Kelurahan Jangli
		8. Kelurahan Tandang
		9. Kelurahan Kedungmundu
		10. Kelurahan Sendangguwo
		11. Kelurahan Sendangmulyo
		12. Kelurahan Sambiroto
9	Gayamsari	1. Kelurahan Tambakrejo
		2. Kelurahan Kaligawe
		3. Kelurahan Sawah Besar
		4. Kelurahan Siwalan
		5. Kelurahan Sambirejo
		6. Kelurahan Pandean Lamper
		7. Kelurahan Gayamsari
10	Semarang Utara	1. Kelurahan Bandarharjo
		2. Kelurahan Plombokan
		3. Kelurahan Purwosari
		4. Kelurahan Kuningan
		5. Kelurahan Panggung Lor
		6. Kelurahan Panggung Kidul
		7. Kelurahan Tanjungmas
		8. Kelurahan Dadapsari
11	Semarang Barat	1. Kelurahan Ngemplak Simongan
		2. Kelurahan Manyaran
		3. Kelurahan Krapyak
		4. Kelurahan Tambakharjo
		5. Kelurahan Kalibanteng Kulon
		6. Kelurahan Kalibanteng Wetan

		7. Kelurahan Gisikdrono
		8. Kelurahan Bongsari
		9. Kelurahan Bojong Salaman
		10. Kelurahan Salaman Mulyo
		11. Kelurahan Cabean
		12. Kelurahan Karangayu
		13. Kelurahan Krobokan
		14. Kelurahan Tawangsari
		15. Kelurahan Tawangmas
		16. Kelurahan Kembagarum
12	Pedurungan	1. Kelurahan Penggaron Kidul
		2. Kelurahan Tlogomulyo
		3. Kelurahan Tlogosari Wetan
		4. Kelurahan Tlogosari Kulon
		5. Kelurahan Tlogosari Kidul
		6. Kelurahan Plamongan Sari
		7. Kelurahan Gemah
		8. Kelurahan Pendurungan Kidul
		9. Kelurahan Pedurungan Lor
		10. Kelurahan Tengah
		11. Kelurahan Palebon
		12. Kelurahan Kalisari
13	Genuk	1. Kelurahan Sambungharjo
		2. Kelurahan Kudu
		3. Kelurahan Karangroto
		4. Kelurahan Genuksari
		5. Kelurahan Banjardowo
		6. Kelurahan Gebangsari
		7. Kelurahan Trimulyo
		8. Kelurahan Penggaron Lor
		9. Kelurahan Bangetayu Kulon
		10. Kelurahan Bangetayu Wetan
		11. Kelurahan Terboyo Kulon
		12. Kelurahan Terboyo Wetan
14	Semarang Selatan	1. Kelurahan Randusari
		2. Kelurahan Bulustalan
		3. Kelurahan Barusari
		4. Kelurahan Megassari
		5. Kelurahan Pleburan
		6. Kelurahan Wonodri
		7. Kelurahan Peterongan



		8. Kelurahan Penggaron Lor
		9. Kelurahan Lamper Lor
		10. Kelurahan Lamper Kidul
		11. Kelurahan Lamper Tengah
15	Semarang Tengah	1. Kelurahan Miroto
		2. Kelurahan Brumbungan
		3. Kelurahan Jagalan
		4. Kelurahan Kranggan
		5. Kelurahan Gabahan
		6. Kelurahan Kembangsari
		7. Kelurahan Sekayu
		8. Kelurahan Pandansari
		9. Kelurahan Bangunharjo
		10. Kelurahan Kauman
		11. Kelurahan Purwodinatan
		12. Kelurahan Karangkidul
		13. Kelurahan Pekunden
16	Semarang Timur	1. Kelurahan Kemijen
		2. Kelurahan Rejomulyo
		3. Kelurahan Mlatibaru
		4. Kelurahan Kebonagung
		5. Kelurahan Bugangan
		6. Kelurahan Mlatiharjo
		7. Kelurahan Sarirejo
		8. Kelurahan Rejosari
		9. Kelurahan Karangturi
		10. Kelurahan Karangampel

## B. Pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan diversi ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun pada saat pemeriksaan di Pengadilan. Diversi merupakan sebuah upaya damai yang dapat dilakukan dalam perkara anak, diversi sendiri merupakan dari bagian penting dari suatu proses penyelesaian tindak pidana

anak seperti yang dikatakan oleh salah satu Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Meta Permatasari, S.H. dalam wawancara dengan penulis :

“Bahwasannya proses Diversi itu sangat penting untuk dilakukan, terlebih apabila melihat kasusnya ringan serta sesuai dengan criteria undang – undang maka pasti kami akan melakukan upaya diversifikasi terhadap tindak pidana perkara anak yang masuk ke dalam ranah Kejaksaan Negeri Kota Semarang”<sup>2</sup>

Pentingnya suatu upaya ini tidak lain sebagai bagian dari upaya perlindungan anak yang sesuai dengan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Poin 15 menerangkan bahwasannya “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.” dengan melihat ketentuan tersebut bahwa anak yang berkonflik dengan hukum masuk dalam klasifikasi diatas, yakni “situasi dan kondisi yang tertentu”, unsur tertentu ialah kondisi kejiwaan dan keberlangsungan hidup dari sang anak itu terancam, terlepas sang anak tersebut telah melakukan sebuah tindakan pelanggaran ataupun kejahatan sekalipun, kembali disebutkan pada Pasal 64 poin e yakni pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya serta pada poin g yakni penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Dimana pasal tersebut merupakan sebuah upaya melindungi dari anak yang berkonflik dengan hukum, upaya tersebut dapat dikatakan sebagai upaya khusus, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya hanya ada

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan ibu Jaksa Meta Permatasari, di ruangan Jaksa Fungsional, tanggal 9 April 2019.

pada perkara anak konsep diversifikasi itu ditawarkan dalam kasus yang sama akan tetapi pelakunya orang yang cukup umur atau sudah berumur 18 tahun keatas maka tentu perlakuan serta penyelesaiannya berbedanya.

Pelaksanaan diversifikasi ini wajib diupayakan oleh penegak hukum di tiap ranah peradilan seperti yang tercatat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menyatakan “bahwasannya pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversifikasi.” Hal tersebut juga diaminkan oleh salah satu jaksa anak yang juga merupakan staff Datun Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang penulis temui saat PPL Fakultas Syariah dan Hukum di Kejari Kota Semarang, yang juga penulis konfirmasi saat penelitian kemarin di ruang kerja beliau. Jaksa Adiana Windawati, S.H. menyatakan;

“Bahwa setiap penegak hukum wajib mengupayakan pelaksanaan diversifikasi di tahap penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di Pengadilan, karena hal tersebut merupakan instruksi dari Undang – Undang, jika ada penegak yang dengan sengaja tidak mengupayakan Diversifikasi maka akan mendapat sanksi, sanksi paling berat adalah pidana”<sup>3</sup>

Maka sangatlah penting diversifikasi diupayakan sebagai upaya utama dalam penyelesaian tindak pidana anak, selain merupakan upaya perlindungan hukum terhadap anak, upaya diversifikasi juga dipandang mampu dalam mengantisipasi anak mengulangnya lagi perbuatan yang sama karena pada pelaksanaan di Kejaksaan Negeri Semarang melibatkan beberapa pihak yang langsung berinteraksi langsung dalam kehidupan sehari – hari sang anak, seperti yang dikatakan oleh Jaksa Anak Meta Permatasari, S.H.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan ibu Jaksa Adiana Windawati, di ruang Seksi Datun, tanggal 15 April 2019.

“ Pada pelaksanaannya kami menghadirkan orang tua dari pelaku dan guru dari pelaku, ini sangat penting karena orang – orang itulah yang nantinya merupakan banteng pertama ketika sang anak melakukan kenakalan yang menyebabkan tindak pidana, selain itu juga diharapkan timbul rasa malu bagi sang anak”<sup>4</sup>

Pelaksanaan Diversi dalam Kejaksaan Negeri Semarang dilaksanakan oleh Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang guna menangani perkara tindak pidana anak, jaksa yang telah penulis wawancarai dalam melaksanakan diversi turut serta melibatkan beberapa masyarakat sebagai pendamping, selain Orang tua anak pelaku dan guru, juga melibatkan Bapas anak, orang tua korban, jika korban juga masih anak – anak, jika ada kuasa hukum, maka kuasa hukum dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara ini, tentunya disini jaksa sebagai fasilitator diversi , jaksa yang ditunjuk oleh kepala Kejaksaan Negeri Semarang merupakan

Pasal 41 Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung dengan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Adapun Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang berjumlah 11 orang, adalah sebagai berikut;

Tabel 1.2

Daftar Jaksa Penuntut Umum perkara anak Kejaksaan Negeri Kota Semarang

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan ibu Jaksa Meta Permatasari, di ruangan Jaksa Fungsional, tanggal 9 April 2019.

No	Nama	Jenis Kelamin	Status
1	Puji Andrayani, S.H.	Perempuan	Jaksa Anak
2	Adiana Windawati, S.H., M.Hum.	Perempuan	Jaksa Anak
3	Meta Permatasari, S.H.	Perempuan	Jaksa Anak
4	Yustiawati, S.H.	Perempuan	Jaksa Anak
5	Susilowati Idaningsih, S.H.	Perempuan	Jaksa Anak
6	Nofiaty Djarniah, S.H.	Perempuan	Jaksa Anak
7	Zahri Aeniwati, S.H.	Perempuan	Jaksa Anak
8	Erica Normasi, S.H.	Perempuan	Jaksa Anak
9	Indah Laela, S.H.	Perempuan	Jaksa Anak
10	Liliyani Diyah K, S.H.	Perempuan	Jaksa Anak
11	Evi Yulianti, S.H.	Perempuan	Jaksa Anak

Pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang sendiri berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006 /A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Jaksa Agung Republik Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Jaksa Meta Permatasari, S.H. ;

“ Kami melaksanakan Diversi sesuai dengan Undang – Undang Peradilan Anak, serta peraturan khusus yang diterbitkan oleh Jaksa Agung tentang Pelaksanaan Diversi, keduanya sebagai acuan kami menjalankan upaya ini, tentunya juga sebagai persamaan persepsi antara Jaksa satu dengan yang lainnya”<sup>5</sup>

Adapun yang sesuai dengan pedoman Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006 /A/J.A/04/2015, surat keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung akan memberikan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan ibu Jaksa Meta Permatasari, di ruangan Jaksa Fungsional, tanggal 9 April 2019.

perkara anak dan surat perintah penunjukan Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara anak sedapat mungkin menunjuk 2 (dua) orang Penuntut Umum, tentunya yang dimaksud di dalam ini ialah jaksa yang telah memiliki kualifikasi sebagai Jaksa Anak yang sesuai dengan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu merupakan mekanisme penunjukan Penuntut Umum Anak.

Setelah berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang dan menerima penyerahan tanggung jawab atas Anak lengkap dengan barang bukti (tahap II), Kepala Kejaksaan Negeri dengan segera akan menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara anak, yang mana surat perintah tersebut memuat baik penyelesaian di luar peradilan pidana (Diversi) maupun di peradilan pidana. Setelah diterima oleh Penuntut Umum yang bersangkutan kemudian melakukan penelitian / pemeriksaan terhadap kebenaran identitas anak serta barang bukti dalam perkara anak dan mencatat hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Anak. Dalam pemeriksaan tersebut kasus anak tersebut akan dikategorikan apakah layak mendapatkan upaya diversi ataupun tidak. Seperti yang dikatakan oleh Jaksa Anak Meta Permatasari, S.H. ;

“Tidak semua perkara anak bisa diupayakan diversi, hanya perkara-perkara tertentu saja yang sesuai dengan kriteria Undang-Undang. Yakni yang pertama ialah ancaman Pidananya dibawah 7 tahun penjara, serta bukan merupakan jenis pengulangan pidana (*residiv*) baru dapat kami upayakan Diversi pada perkara tersebut”<sup>6</sup>

Setelahnya dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas Anak dan barang

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan ibu Jaksa Meta Permatasari, di ruangan Jaksa Fungsional, tanggal 9 April 2019.

bukti, Penuntut Umum wajib melakukan upaya Diversi dengan memanggil atau menawarkan penyelesaian perkara melalui Diversi kepada anak yang bersangkutan atau orang tua atau juka tidak ada wali-nya serta korban atau anak korban atau orang tua. Jika kedua pihak menyatakan setuju untuk dilaksanakan Diversi maka Penuntut Umum akan menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi dan dicatat dalam Berita Acara Upaya Diversi. Begitupun dengan penolakan salah satu pihak atau kedua belah pihak maka Penuntut Umum akan mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversi dengan memuat alasan penolakan terhadap upaya Diversi, serta kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan melampirkan Berita Acara Upaya Diversi serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.

Setelah berkas dirasa cukup dan kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan upaya diversi, maka Penuntut Umum akan menentukan tanggal dimulainya Diversi, Diversi akan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya Diversi. Adapun setelahnya Penuntut Umum akan melakukan surat panggilan kepada para pihak yang terkait, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah, dengan membuat tanda terima sebagai tanda bukti panggilan yang sah. Para pihak yang dilibatkan antara lain, anak pelaku, orang tua pelaku / walisnya, bisa juga mengajak serta kuasa hukumnya, dipihak korban apabila korban merupakan anak dibawah umur juga orang tua korban atau wali yang mewalinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional (Sosiolog,

Psikolog, dan lain sebagainya) juga dalam hal yang dikehendaki oleh Anak / orang tua wali diperbolehkan melibatkan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru dll. Surat yang diberikan kepada masing-masing pihak memuat hari, tanggal, serta tempat dimana upaya Diversi tersebut dilakukan.

Musyawarah Diversi dilaksanakan di RKA yang terdapat pada setiap satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Dalam hal kehadiran orang tua/wali Anak tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, Musyawarah Diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua/wali. Seperti halnya seperti orang tua/wali Anak Korban tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, Musyawarah Diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pekerja Sosial Profesional sebagai pengganti dari orang tua/wali.

Musyawarah Diversi dimulai setelah semua pihak dirasa cukup, serta dibuka dan dipimpin oleh fasilitator Diversi yang mana merupakan Jaksa Anak yang telah ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang tadi, mulai dari memperkenalkan kepada para pihak, peran fasilitator sendiri, tata tertib musyawarah yang sebelumnya telah disusun oleh fasilitator serta diajukan kepada para pihak untuk disepakati, penjelasan mengenai waktu dan tempat serta duduk perkara dan ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap anak, sebelumnya diluar dari prose situ pembimbing kemasyarakatan juga melakukan observasi terhadap anak pelaku, selanjutnya



Pembimbing Kemasyarakatan diberikan waktu untuk menjelaskan ringkasan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Anak. Setelah itu Fasilitator kembali menawarkan kepada para pihak tentang bagaimana keinginan dari setiap pihak, terutama pihak korban. Setelah semua dirasa cukup, baik musyawarah itu menghasilkan kesepakatan yang bersepakat untuk damai maupun bersepakat untuk tidak damai, maka fasilitator melakukan pencatatan di Berita Acara Diversi, serta selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Dalam hal diversi menghasilkan kesepakatan berhasil maka Penuntut umum akan membuat Berita acara Diversi serta Berita Acara Hasil Kesepakatan diversi serta melimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk dimintakan penetapan oleh Pengadilan bahwa perkara tersebut telah selesai, proses tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari.

Setelah penetapan Diversi diterima oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang, maka Penuntut Umum akan memanggil kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi. Dalam hal Kesepakatan Diversi mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, Kesepakatan Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam Musyawarah Diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan. Selanjutnya Kesepakatan Diversi dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan. Anak yang tidak melaksanakan atau melaksanakan tidak sepenuhnya hasil Kesepakatan Diversi maka Penuntut Umum melimpahkan

Perkara Anak ke pengadilan. Akan tetapi jika Korban/Anak Korban tidak melaksanakan hasil kesepakatan, tidak membatalkan Kesepakatan Diversi.

Selanjutnya ialah tahap pengawasan dan pelaporan Kesepakatan Diversi, jika kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan/dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang memerintahkan Penuntut Umum untuk menindaklanjuti laporan yang diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Apabila serta diversi dapat dilaksanakan maka akan dilakukan penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, namun jika Kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal Kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika Kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal Kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. Setelah semua perkara dianggap selesai pada tahap penuntutan baik selesai dengan diversi maupun

tidak maka akan dicatat dalam register perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

### **C. Data Perkara Tindak Pidana Anak serta Upaya Diversi Kejaksaan Negeri Kota Semarang**

Semarang merupakan sebuah kota yang memiliki wilayah yang sangat luas, begitupun dengan penduduk dikota semarang yang juga sangat padat, tidak hanya dari kota semarang sendiri, banyak masyarakat dari kota-kota lain menggantungkan nasib di kota Semarang, hal tersebut juga berbanding lurus dengan angka kejahatan yang setiap harinya terjadi di kota besar ini, mulai dari pelanggaran lalu lintas, pencurian, kekerasan, perampokan, bahkan hingga pembunuhan, sering kita dengar beritanya. Bahkan yang sekarang ini marak terjadi adalah tawuran antar geng yang didominasi oleh anak dibawah umur. Kejaksaan Negeri Kota semarang kurun waktu 2017 hingga 2019 awal mencatat hingga 71 kasus dari berbagai jenis kenakalan / tindak pidana anak. Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti : mencuri, membawa senjata tajam terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu sebagai

korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun daftar perkara anak yang masuk ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3  
Daftar Perkara Tindak Pidana Anak  
Kejaksaan Negeri Kota Semarang 2017-2019

No	No. Perkara	Nama	TTL	Umur	Dakwa an	JPU
1	B/9/I/2017	Febby Rosita Dewi	Semarang, 17 Mei 2001	15 Tahun	Pasal 363 (1) Ke 4 KUHP	Meta & Farida
2	B/11/I/2017	Bayu Ragil Pangestu	Semarang, 20 Mei 2002	16 Tahun	Pasal 363 KUHP	Wind a & Farida
3	B/82/IV/2017	Riski Sanjaya	Semarang, 14 Juni 1999	17 Tahun	Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP	Meta & Yusti
4	B/04/IV/2017	Irgo Pradeva Alam	Semarang, 3 Mei 2001	15 Tahun	Pasal 365 KUHP	Farida & Meta
5	SPDP/05/V/ 2017	Muh Umar A	Lamongan , 20 September 2002	14 Tahun	Pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHP	Susi & Yusti
6	SPDP/83/IV /2017	Leo Bagas Unata	Semarang, 28 Juli 1999	17 Tahun	Pasal 112 (1) / 127 (1) Huruf a UU RI no 35 Th 2009	Wind a & Farida

7	SPDP/11/V/ 2017	Vicky Adi Prasetya	Semarang, 8 Januari 2000	17 Tahun	Pasal 365 KUHP	Farida & Meta
8	B/13/V/2017	Aqil Wista Suraji	Semarang, 19 Desember 1999	17 Tahun	Pasal 362	Meta & Beta
9	SPDP/15/IV /2017	Aqil Wista Suraji	Semarang, 19 Desember 1999	17 Tahun	Pasal 363	Wind a & Farida
10	B/162/VI/20 17	Ahmad Nadhif Irwanto	Semarang, 01 Oktober 2001	15 Tahun	Pasal 170 (2) ke 3E KUHP	Farida & Meta
11	B/18/VIII/20 17	Dede Wahyu S	Ciamis, 20 Oktober 2002	14 Tahun	Pasal 362 KUHP	Meta & Farida
12	B/139/VIII/2 017	Apristya Brian E S			Pasal 76 a Jo 80 UU RI No. 35 Th 2014	Zahri & Farida
13	SPDP/10/VI II/2017	Andri Muhammad	Semarang, 9 Juli 2011	16 Tahun	Pasal 363 KUHP	Aaeni & Puji
14	B/05/IX/201 7	Neiko Exseln	Semarang, 29 Nov 2002	14 Tahun	Pasal.... . UU RI No. 35 Th 2014	
15	B/12/IX/201 7	Imam Adi Prasetyo	Semarang, 28 Juli 2000	17 Tahun	Pasal 196, 197, 198, UU No. 36 Tahun 2009	Yusti & Susi

16	B/29/IX/2017	Ahmad Maulvi Nazir	Semarang, 16 Juni 2003	14 Tahun	Pasal 363 KUHP	Winda & Novi
17	B/179/IX/2017	Krisna Riskiyono H	Jakarta, 01 November 1999	17 Tahun	Pasal 363 KUHP	Zahri
18	SPDP/61/IX/2017	Nurrochma di	Blora, 05 Maret 2000	17 Tahun	Pasal 362 KUHP	Evi & Zahri
19	SPDP/13/IX/2017	Arya Irwan B	Semarang, 29 Maret 2001	16 Tahun	Pasal 365 KUHP	Winda & Nofi
20	B/07/X/2017	Ferry Eka Syahputra	Pekalongan, 20 April 2002	15 Tahun	Pasal 363 KUHP	Meta & Farida
21	B/206/XI/2017	Muhammad Khaiwi	Demak, 16 Desember 1999	17 Tahun	Pasal 368 / 365 KUHP	Susi & Yusti
22	SPDP/28/XI/I/2017	Johan Kurniawan	Semarang, 11 Januari 2000	17 Tahun	Pasal 363 KUHP	Hera wati & Sekar
23	B/227/XII/2017	Djohan Ardian	Semarang, 13 April 2000	17 Tahun	Pasal 351 (2)	Yusti & Susi
24	B/03/I/2018	Wisnu Ari Satria	Semarang, 27 Januari 2001	16 Tahun	Pasal 365 KUHP	Indah & Winda
25	B/03/I/2018	Listiawan A	Semarang, 20 Maret 2000	17 Tahun	Pasal 365 KUHP	Indah & Winda

26	SPDP/13/I/2018	Dian Riki Indra	Semarang, 25 Februari 2000	17 Tahun	Pasal 114 (1) Sub (1) sub 127 (1) UU RI No. 35 Th 2009	Yusti & Susi
27	B/5/I/2018	Dirgantara Yudho H	Semarang, 17 Juni 2002	15 Tahun	Pasa 340, 339, 338, 365 (2) ke-2 (4) Jo 4 KUHP	Hewa rati & Zahri
28	B/5/I/2018	Ibran Jaya Perkasa	Semarang, 04 Oktober 2001	16 Tahun	Pasa 340, 339, 338, 365 (2) ke-2 (4) Jo 4 KUHP	Hewa rati & Zahri
29	B/03/I/2018	Nicholas Bagaskara	Semarang, 8 November 2001	16 Tahun	Pasal 363 KUHP	Wind a
30	B/24/I/2018	Septian Ganar Perkas	Semarang, 29 September 2000	17 Tahun	Pasal 132 (1) jo 114 (1) sub 12 (1) sub 127 (1) UU No. 35 Th 2009	Lili & Meta
31	SPDP/1/II/2018	Bayu Kurniawan	Semarang, 17 April 2000	17 Tahun	Pasal 2 (1) UU drt No. 12 Th 1951	Susi & Yusti

32	B/07/III/Res .18/2018	Inek Nugroho	Semarang, 30 Oktober 2002	15 Tahun	Pasal 363 KUHP	Lili & Erica
33	B/04/III/201 8	Yuliana Anggraini	Semarang, 27 Juli 2002	15 Tahun	Pasal 340 KUHP Jo 55 KUHP	winda & meta
34	B/05/III/Res .18/2018	Febri Yuliantoko	Semarang 13 Februari 2000	18 Tahun	Pasal 353 KUHP	Novi & Wind a
35	SPDP/08/IV /2018	Muchamad Tri U	Semarang, 9 Agustus 2002	15 Tahun	Pasal 363 KUHP	Lili & Wind a
36	B/45/IV/Res .18/2018	Dimas Bungkus S	Semarang, 09 Mei 2001	17 Tahun	Pasal 368 KUHP	Susi & Yusti
37	B/06/IV/201 8	Sutra Budi Setiawan	Semarang, 03 Maret 2001	17 Tahun	Pasal 365 KUHP	Meta & Beta
38	SPDP/13/IV /2018	Dannya Asmarangg a	Semarang, 28 Mei 2000	17 Tahun		Yusti & Meta
39	B/55/V/Res. 18/2018	Gunawan Wibisono	Semarang, 24 September 2002	15 Tahun	Pasal 303 (1) ke 4 KUHP	Wind a & Nofi
40	SPDP/20/VI /2018	Wanda Dwi Susanto	Semarang, 18 Januari 2001	17 Tahun	Pasal 170 (2) ke 3E KUHP	Yusti & Susi
41	B/10/VI/201 8	Muh Iqbal Kurniawan	Semarang, 20 Mei 2002	16 Tahun	Pasal 365 Jo 53 KUHP	Susi & Yusti



42	B/81/VI/Res .1.24/2018	Yonathan Firmansyah	Semarang, 06 November 2003	14 Tahun	Pasal 76 c Jo 80	Lili & Wind a
43	B/15/VII/20 18/Reskrim	Ahmad Rifandy	Semarang, 24 Agustus 2001	16 Tahun	Pasal 363 KUHP	Evi & Lili
44	B/141/VII/2 018	Muhammad Al Sabil	Semarang, 28 Juni 2001	17 Tahun	Pasal 132 (1) Jo 10 (1) Sub 112 (1) sub 127 (1) huruf a UU RI No. 35 Th 2004	Nofi & Yusti
45	B/122/VII/2 018	Indra Bayu	Semarang, 7 Juni 2002	16 Tahun	Pasal 362 KUHP	Yusti & Susi
46	B/121/VII/2 018	Muchamad Tri U	Semarang, 9 Agustus 2002		Pasal 362 KUHP	Lili & Wind a
47	SPDP/27/VI II/2018	Bayu Ragil Pangestu	Semarang, 20 Mei 2002	16 Tahun	Pasal 362 KUHP	Nofi & Yusti
48	SPDP/27/VI II/2018	Vinicius Kelvin C	Semarang, 26 September 2004	13 Tahun	Pasal 365 Jo 53 KUHP	Wind a & Nofi
49	B/146/VIII/ Res.1.6/201 8	Jap Mozes Geovani	Semarang, 07 Agustus 2000	18 Tahun	Pasal 76 Jo 80 UU RI No. 35 Th 2014	Meta Beta

50	B/17/IX/2018	Dicky Darviliandri	Semarang, 10 Februari 2002	16 Tahun	Pasal 363 KUHP	Zahri & Meta
51	B/147/VIII/Res.1.6/2018	Ezra Azriel			76 c Jo 80 UURI No. 35 Th 2014	
52	B/19/IX/2018	Shahrul Maulana	Semarang, 29 Januari 2001	17 Tahun	Pasal 365 (1), (2) KUHP	Meta & Beta
53	B/13/IX/2018	Fandi Satria	Semarang, 06 Februari 2003	15 Tahun	Pasal 170 (1) (2)	Susi & Yusti
54	B/14/X/Res 4.3/2018	Gilrandy Arga K	Surakarta 27 September 2002	16 Tahun	170 (1) KUHP	Meta & Beta
55	B/28/X/2018	Ghang Adinugroho	Semarang, 10 Juni 2001	17 Tahun	Pasal 132 (1) jo 114 (1) sub 12 (1) sub 127 (1) UU No. 35 Th 2009	Beta & Meta
56	B/155/X/Res .18/2018	Muh Abdul Latif	Semarang, 02 Mei 1998	20 Tahun	Pasal 363 & 480 KUHP	Zahri & Puji
57	B/155/X/Res .19/2018	Aditya Aji Winoto	Semarang, 15 Desember 1999	18 Tahun	Pasal 363 KUHP	Winda & Nofi
58	B/22/X/2018	Deny Suryatmaja	Semarang, 29 November 2000	17 Tahun	Pasal 363 KUHP	Nofi & Winda

59	B/23/X/2018	Deny Suryatmaja	Semarang, 29 November 2001	17 Tahun	Pasal 363 KUHP	Nofi & Wind a
60	SPDP/34/X/ 2018/Res	Wahyu Nurwahid	Semarang, 19 Desember 2000	17 Tahun	Pasal 363 KUHP	Lili & Indah
61	B/24/X/Res. 1.8/2018	Deny Suryatmaja	Semarang, 29 November 2001	17 Tahun	Pasal 363 Jo 64 (1) KUHP	Indah & Lili
62	B/45/X/2018	Muhammad Aldy W	Semarang 17 Oktober 2000	18 Tahun	Pasal 365 / 368 KUHP	
63	B/19/X/Res. 1.8/2018	Amelia Widya P	Semarang, 31 Maret 2001	17 Tahun	Pasal 363 KUHP	Wind a & Lili
64	B/42/XI/201 8	Yenny K M	Semarang, 19 Juni 2001	17 Tahun	Pasal 363 (1) ke 2 KUHP	Wind a & Nofi
65	SPDP/09/XI /2018	Dika Eko Yulianto	Semarang, 01 Juli 2002	16 Tahun	Pasal 363 KUHP	Yusti & Susi
66	B/03/I/2019	Aditya Pratama	Semarang, 12 Februari 2001	17 Tahun	Pasal 170 KUHP	Wind a & Indah
67	B/02/II/Res. 1.3/2019	Dwi Pamungkas	Semarang, 20 Mei 2001	17 Tahun	Pasal 363 KUHP	Zahri & Puji
68	SPDP/3/II/2 019	Muh Rizal Efendi	Semarang, 14 Januari 2002	17 Tahun	Pasal 170 KUHP	Yusti & Nofi

69	B/04/II/2019	Alba Fajri Ardiyasya	Semarang, 03 Maret 2001	17 Tahun	Pasal 2 (1) UU RI 12 Th 1951	Wind a & Nofi
70	SPDP/6/II/2 019	Irfan Fajri	Semarang, 21 Mei 2002	16 Tahun	Pasal 363 KUHP	Nofi & Yusti
71	SPDP/02/II/ 2019	T Mahendra D	Semarang, 11 Maret 2001	17 Tahun	Pasal 170 ayat 1 2 ke 1e KUHP	Zahri & Puji

Seperti yang dijelaskan diatas bahwasannya terjadi banyak sekali kenakalan anak yang merupakan tindak pidana anak, tercatat ada 71 perkara anak yang masuk kedalam Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Adapun perkara-perkara yang dijumpai seputar kekerasan, pencurian, narkoba dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwasanya setiap perkara yang sesuai dengan criteria upaya diversi wajib untuk diupayakan oleh Penuntut Umum dalam hal ini ialah Jaksa Anak. Dalam Pelaksanannya Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah melakukan upaya tersebut terhadap beberapa perkara diatas sesuai dengan kriterianya, yakni ancaman pidananya dibawah 7 tahun penjara dan bukan merupakan Tindak Pidana Pengulangan (*Residiv*). Adapun dari perkara diatas yang berhasil diupayakan Diversi oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4  
 Daftar Perkara Tindak Pidana Anak yang berhasil diupayakan Diversi  
 sebagai upaya penyelesaian perkara oleh Penuntut Umum Kejaksaan  
 Negeri Kota Semarang

No	No. SPDP	Identitas Anak	Pasal Tindak Pidana	JPU	Hasil	Pihak yang hadir
1	B/139/VIII /Reskrim	Apristya Brian E, Semarang, 7 April 2004. 13 Tahun		Zahri & Farida	Diselesaikan Secara Kekeluargaan dan damai serta tersangka berjanji untuk tidak mengulangnya lagi	Orang Tua Pelaku, Orang Tua Korban, Bapas, Guru
2	B/07/X/2017	Ferry Eka Syahputra, Pekalongan, 20 April 2002. 20 Tahun	363 (1) ke 3e KUHP	Meta & Farida	Permasalahan antara anak/pelaku dan korban diselesaikan secara kekeluargaan mengingat anak masih berstatus pelajar dan menempuh pendidikan. Pihak korban tidak meminta ganti rugi apapun sehubungan permasalahan ini	Orang Tua Pelaku, Orang Tua Korban, Bapas, Guru.

3	SPDP/13/IV/2018/Sek	Dannya Asmaranga, Semarang, 28 Mei 2000, 17 Tahun	76 C UU No. 35 Th 2014	Yusti & Susi	Pihak pertama dan kedua sepakat untuk menyelesaikan yang terjadi secara kekeluargaan dan damai. Pihak kedua memberikan kompensasi dengan mengganti barang yang rusak. Pihak pertama mencabut laporan yang dilakukan pada hari rabu tanggal 5 September 2018	Penyidik, Keluarga, Terdakwa, Korban, PPTK, Bapas, DP3A
4	B/14/IX/Revisi.4.3/2018	Gilrandy Arga K, Surakarta, 27 September 2002. 16 Tahun	170 (1) KUHP	Meta & Beta	Pihak pertama dan kedua sepakat untuk menyelesaikan yang terjadi secara kekeluargaan dan damai. Pihak	Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, Lurah Mangkang, Korwil Alfamart

					kedua memberikan kompensasi dengan mengganti barang yang rusak. Pihak pertama mencabut laporan.	
--	--	--	--	--	---	--

Dari 71 Perkara anak yang Masuk kurun waktu Januari 2017 hingga Januari 2019, hanya 4 perkara yang dapat diupayakan Diversi oleh Penuntut Umum yang dalam hal ini adalah Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Kota Semarang dengan hasil berhasil menemui kesepakatan dan tidak melanjutkan ketahap pemeriksaan di pengadilan, akan tetapi banyak perkara dari 71 perkara anak diatas yang sebenarnya layak dilakukan upaya Diversi oleh Penuntut Umum.

**D. Pendapat Jaksa Anak tentang Faktor Penghambat Penyelesaian perkara menggunakan upaya Diversi**

Tujuan dari upaya Diversi tidak lain merupakan sebagai upaya perlindungan terhadap sang anak, baik anak korban ataupun anak pelaku. Anak korban dapat menjadikan media pembelajaran, bahwasannya damai itu lebih indah serta memaafkan itu lebih dari segala kepuasan melihat terdakwa dipenjara, sesuai yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwasannya Diversi itu wajib untuk diupayakan didalam setiap tahap pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di dalam

Pengadilan hal tersebut dipandang penting karena merupakan hak anak, hak perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Akan tetapi hal tersebut tidak disadari betul oleh masyarakat, seringkali masyarakat umum memposisikan anak yang berkonflik dengan hukum seperti halnya orang dewasa melakukan tindak pidana pada umumnya, maka sama harus dihukum seberat-beratnya. Hal tersebut pun berdampak pada penyelesaian perkara melalui upaya Diversi ini, jadi masyarakat dalam hal ini ialah orang tua yang mewakili sebagai orang tua anak korban, atau korban itu sendiri. Menurut Jaksa Anak Meta Permatasari, S.H. ;

“Faktor utama tidak dapat terselesainya perkara ini melalui upaya diversifikasi ialah karena orang tuanya, terkadang orang tua dari anak korban merasa tidak terima terhadap apa yang telah dilakukan oleh anak pelaku kepada anak korban, sehingga mereka menginginkan hukuman seberat-beratnya”<sup>7</sup>

Hal tersebut diyakini sebagai sumber utama mengapa banyak perkara yang masuk ke dalam Kejaksaan Negeri Kota Semarang tidak dapat selesai melalui upaya Diversi.

Selanjutnya mengenai faktor kedua, ialah dari korban sendiri, banyak perkara tindak pidana anak yang tidak hanya mendapat kerugian secara materi, secara psikis pun juga banyak, banyak korban yang tidak dapat memaafkan anak pelaku dengan hanya sekedar melalui upaya perdamaian, menurut Jaksa Anak Adiana Windawati, S.H., M.Hum. ;

“Bahwa faktor yang menghambat pihak korban untuk diupayakan Diversi ialah rasa Ikhlas, setiap perdamaian dibutuhkan keikhlasan (*legowo*) untuk dapat terlaksananya diversifikasi, saat kami menawari para pihak untuk Diversi, hampir sebagian besar dari pihak korban yang menolak untuk dilaksanakan perdamaian, hampir seluruh korban menginginkan pelaku untuk

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu Jaksa Meta Permatasari, di ruangan Jaksa Fungsional, tanggal 9 April 2019.



diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di ruang lingkup peradilan pidana”<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan sumber utama pelaksanaan Diversi juga merupakan sumber penghambat dari terlaksanannya diversifikasi, UU ini dipandang lemah, karena didalamnya mewajibkan untuk melaksanakan akan tetapi tidak menekankan wajib pula bagi pihak-pihak yang berperkara didalam proses Diversi baik di penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di Pengadilan. Seperti yang dikatakan Jaksa Anak Meta Permatasari, S.H.;

“Undang-Undangnya tidak efektif, tidak adanya kewajiban pelaksanaan diversifikasi bagi para pihak yang menjadikan diversifikasi terkadang sulit dilaksanakan”<sup>9</sup>

Itulah beberapa faktor yang merupakan penghambat upaya Diversifikasi dapat dilaksanakan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, banyak perkara yang sejatinya dapat diselesaikan dan selesai dalam upaya Diversifikasi. Sebenarnya konsep ini pada dasarnya bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum dengan terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan untuk mewartakan kebutuhan hukum yang penyelesaiannya selama ini belum menjamin pemulihan yang lebih manusiawi daripada proses stigmatisasi melalui proses pidana formal kealternatif dimana proses ini member hasil terbaik bagi para pihak. Perdamaian yang diharapkan terwujud dalam diversifikasi nampaknya tidak selalu berhasil dalam praktiknya. Sebenarnya menurut penulis banyak faktor penghambat lain yang penulis temukan pada saat

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan ibu Jaksa Adiana Windawati, di ruangan Jaksa Fungsional, tanggal 10 April 2019.

<sup>9</sup> Wawancara dengan ibu Jaksa Meta Permatasari, di ruangan Jaksa Fungsional, tanggal 9 April 2019.

observasi dan penyimpulan dari apa yang penulis lihat dan dari apa yang penulis dengar saat proses observasi / pengamatan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

**BAB IV**

**ANALISIS IMPLEMENTASI DIVERSI PADA PENYELESAIAN**

**PERKARA TINDAK PIDANA ANAK**

**A. Analisis Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang**

Pada dasarnya Diversi merupakan cita-cita Undang-Undang guna melindungi anak dari jeratan pidana, bukan bermaksud untuk membenarkan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh anak, akan tetapi Undang-Undang melalui Diversi ini mencoba mengatakan bahwasannya apa yang dilakukan oleh anak ini sebenarnya merupakan tindakan yang berada dibawah kemampuan berfikir mereka, tidak seperti halnya orang dewasa yang telah secara matang paham akan sebuah makna kejahatan. Maksudnya adalah anak dirasa belum mampu untuk memahami efek atau akibat dari tindakannya itu. Selain dari pada itu Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan mereka. Sehingga anak merupakan insan yang sangat membutuhkan perlindungan.<sup>1</sup> Yang mana anak juga salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak,

---

<sup>1</sup> Sri Rahayu, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*.Op.Cit. Hlm. 129

pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa anak yang berkonflik dengan hukum secara tidak langsung masa depannya akan terganggu, terganggu dalam artian tidak dapat berkembang sebagaimana layaknya seorang anak pada umumnya. Jika masa depan anak terancam maka otomatis perkembangan anak dari segi kualitas serta kemampuan anak juga akan terganggu, sebagaimana kita ketahui bersama anak merupakan insan pertumbuhan yang tumbuh kembangnya selalu dijaga baik oleh keluarga bahkan oleh Negara. Disebutkan dalam Undang-Undang “bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.”<sup>2</sup>

Peran anak dalam rencana pertumbuhan Nasional Negara Republik Indonesia sangatlah penting. Indonesia tidak pernah membeda-bedakan anak, semua anak dianggap sama dan berhak untuk menjadi bagian penting dari keberlangsungan Republik ini, dari anak normal pada umumnya, anak

---

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

penyandang disabilitas, Anak yang Memiliki Keunggulan kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain, atau bahkan anak yang berkonflik dengan hukum sekalipun, hal tersebut diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya merupakan anak Nakal / Pelaku tindak pidana anak. Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya perlu dibuat hukum pidana anak secara khusus, baik menyangkut hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidananya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara materil mengenai perlindungan anak, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan secara formil serta pelaksanaan pidananya dibentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang sekarang berubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>3</sup>

Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti : mencuri, membawa senjata tajam,terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan

---

<sup>3</sup> Micheal Stefanus,*Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Diversi*, (Jurnal FH : USU : 2016).hlm. 34

mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.<sup>1</sup> Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak pada umumnya dan anak sebagai pelaku tindak pidana pada khususnya, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan Beijing Rules, namun pada kenyataannya ketentuan dalam peraturan tersebut belum secara maksimal menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak. Proses peradilan pidana anak sebenarnya sama dengan proses peradilan pidana bagi orang dewasa. Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pasyarakatan terpidana. karena itulah dengan mempertimbangkan masa depan anak serta tindak pidana yang dilakukan oleh anak terbentuklah suatu konsep yang wajib dalam sistem peradilan pidana anak.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Adi Hardiyanto Wicaksono, Pujiyono, *Kebijakan Pelaksanaan Diversifikasi sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus*, Op.Cit. hlm. 14

Penyelesaian permasalahan anak berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan pidana selama ini membawa dampak yang sangat buruk bagi perkembangan anak baik secara psikis maupun fisik. Hak-hak anak ketika harus menjalani suatu proses pemeriksaan penyelesaian perkara pidana dari tahap penyidikan sampai ke tahap pelaksanaan putusan seringkali diabaikan oleh penegak hukum. Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan, sehingga Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam undang-undang tersebut telah dituangkan secara tegas dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 mengenai diversifikasi. Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulangnya, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Criminal Justice System*). Tujuannya tidak hanya untuk penjatuhan pidana semata, tetapi juga pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana sebagai sarana mendukung perwujudan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran tujuan penjatuhan sanksi pidana tersebut merupakan ciri khas penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharapkan nantinya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun sidang di pengadilan, tidak hanya meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan semata bagi anaknamun juga didasari prinsip demi kepentingan anak.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid.hlm.17

Pada dasarnya Diversi yang ditawarkan oleh Undang-Undang merupakan sebuah konsep yang serupa dengan Mediasi Penal, yakni sebuah upaya perdamaian pada perkara pidana. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan hanya ada dalam perkara-perkara perdata, namun sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke Pengadilan sesuai hukum.<sup>6</sup> Akan tetapi berbeda dengan yang telah ditawarkan oleh Undang-Undang, semua sudah dirumuskan dengan baik, lengkap, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal tersebut telah dilakukan Penuntut Umum, dalam hal ini ialah Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Pada prosesi wawancara dengan Jaksa Adiana Windawati, S.H.,M.Hum. bahwa jaksa akan selalu melakukan upaya agar perkara anak yang sesuai dengan Kriteria Undang-Undang wajib untuk diupayakan. Karena jika hal tersebut sudah dilakukan maka gugurlah kewajiban Jaksa dalam upaya perlindungan Anak yang berkonflik dengan hukum;

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

*“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum*

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal*, Op.Cit. Hlm. 2-3



*berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*

Berkaitan dengan Pasal Pasal 5

*“(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.”*

Kedua Pasal tersebut menerangkan bahwasannya seorang anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana wajib dilakukan diversifikasi disetiap tingkatan pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan. Dalam hal ini Jaksa wajib mengupayakan adanya diversifikasi yang berada dilingkungan penuntutan yakni Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Dalam artian lain bahwa Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Semarang juga telah menjalankan amanat Undang-Undang perlindungan anak serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka melindungi masa depan anak.

Diversifikasi juga disebut langkah damai dalam perkara tindak pidana anak, di dalam Islam sendiri perdamaian merupakan suatu hal yang pokok dalam kehidupan sehari-hari. Damai juga memiliki banyak arti. Arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Damai dapat juga berarti sebuah keadaan tenang, seperti yang umum

di tempat-tempat yang terpencil, mengizinkan untuk tidur atau meditasi. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri dan akhirnya damai juga dapat berarti kombinasi dari definisi-definisi di atas. Dalam ajaran Islam bahwa perdamaian merupakan kunci pokok menjalin hubungan antar umat manusia, sedangkan perang dan pertikaian adalah sumber malapetaka yang berdampak pada kerusakan sosial. Agama mulia ini sangat memperhatikan keselamatan dan perdamaian, juga menyeru kepada umat manusia agar selalu hidup rukun dan damai dengan tidak mengikuti hawa nafsu dan godaan Syaitan, firman Allah (QS.An-Nisaa' : 114):

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ  
النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.

Pada ayat tersebut menerangkan tentang mencari kebaikan dimuka bumi, salah satunya ialah dengan cara meakukan perdamaian di antara manusia, Karena perdamaian merupakan hal yang pokok dalam kehidupan manusia, karena dengan kedamaian akan tercipta kehidupan yang sehat, nyaman dan harmonis dalam setiap interaksi antar sesama. Dalam suasana aman dan damai, manusia akan hidup dengan penuh ketenangan dan kegembiraan juga bisa melaksanakan kewajiban dalam bingkai perdamaian. Oleh karena itu, kedamaian merupakan hak mutlak setiap individu . Bahkan kehadiran damai dalam kehidupan setiap mahluk merupakan tuntutan, karena

dibalik ungkapan damai itu menyimpan keramahan, kelembutan, persaudaraan dan keadilan. Dari paradigma ini, Islam diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi dengan perantaraan seorang Nabi yang diutus kepada seluruh manusia untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, dan bukan hanya untuk pengikut Muhammad semata. Islam pada intinya bertujuan menciptakan perdamaian dan keadilan bagi seluruh manusia, sesuai dengan nama agama ini: yaitu al-Islām. Islam bukan nama dari agama tertentu, melainkan nama dari persekutuan agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan dinisbatkan kepada seluruh pengikut mereka. Itulah misi dan tujuan diturunkannya Islam kepada manusia. Karena itu, Islam diturunkan tidak untuk memelihara permusuhan atau menyebarkan dendam di antara umat manusia. Konsepsi dan fakta-fakta sejarah Islam menunjukkan, bagaimana sikap tasāmuh (toleran) dan kasih sayang kaum muslim terhadap pemeluk agama lain, baik yang tergolong ke dalam ahl al-Kitab maupun kaum mushrik, bahkan terhadap seluruh makhluk, Islam mendahulukan sikap kasih sayang, keharmonisan dan kedamaian.<sup>7</sup>

Selanjutnya sebelum mencapai suatu perdamaian dalam islam tentunya harus tercapai terlebih dahulu tindakan saling memaafkan, karena apabila suatu perdamaian dilandasi oleh rasa saling memaafkan niscaya tidak lagi tersimpan didalam dendam, dalam islam pun diterangkan bahwa sikap saling memaafkan jauh lebih baik dibandingkan pembalasan.

Berbicara mengenai perdamaian pada anak berbicara juga mengenai tataran tujuan diupayakannya diversi sesuai dengan Pasal 6 UU Nomor 11

---

<sup>7</sup> Nur Hidayat, *Nilai-Nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian*, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama Vol 17, No.1, 2017, Hlm.16-17

Tahun 2012 mengenai tujuan Diversi yakni diversi bertujuan untuk Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dengan tujuan utama perdamaian telah menggambarkan konsep islam didalam tujuan penyelesaian perkara anak melalui Diversi, dengan menyelesaikan diluar proses peradilan berarti musyawarah merupakan jalan yang harus ditempuh, berikut ialah keutamaan Musyawarah di dalam islam :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّالْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ  
عَنَّهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Penuntut Umum yang menangani perkara anak di Kejaksaan Negeri Semarang senantiasa mengupayakan Diversi terhadap perkara-perkara yang dipandang sesuai dengan karakteristik perkara yang dapat diajukan untuk diversi, yang mana syaratnya ialah ancaman pidananya dibawah 7 tahun penjara serta bukan merupakan tindak pidana pengulangan (residiv) oleh karena itu saat Penuntut Umum melakukan tahap pertama yakni tahap

Koordinasi dengan cara memanggil para pihak secara terpisah dan bergantian dengan bermaksud untuk menawarkan proses Diversi kepada masing-masing pihak merupakan langkah awal dalam tercapainya tujuan diversi, dari 71 perkara kurun waktu 2017-2019 ada 4 perkara diversi yang dapat diselesaikan oleh Penuntut Umum dari keempatnya pun memenuhi ke 4 Tujuan dilaksanakannya diversi, serta mendapatkan predikat Diversi Berhasil.

Sebenarnya ketika mengupayakan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak, secara tidak langsung telah mengedepankan penyelesaian masalah untuk mendapatkan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif pemulihan menitikberatkan pada kerusakan yang berakibat pada korban atau para korban dan masyarakat terdekat yang menekankan kepentingan dari pihak. Inti dalam proses *restorative justice* yaitu korban, masyarakat dan pelaku untuk membangun tenggapan yang bersifat menyembuhkan tindakan kejahatan.<sup>8</sup>

Konsep *Restorative Justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas – jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang

---

<sup>8</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Op.Cit. Hlm. 199

bagaimana dirinya bertanggungjawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Disamping itu juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.<sup>9</sup>

Dalam wawancara bersama dengan Jaksa Anak Meta Permatasari, S.H. beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan proses diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang melibatkan banyak pihak, selain pihak dari pelaku, pihak korban, serta fasilitator, juga datang dari masyarakat yang dikehendaki, dari Bapas, dari guru juga, terkadang juga hadir pembimbing kemasyarakatan. Hal tersebut bersesuaian dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per- 006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan BAB III Pasal 4 tentang Musyawarah Diversi huruf a point 1 – 4;

- 1) Penuntut Umum mengirimkan surat panggilan kepada para pihak, yang harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari

---

<sup>9</sup> Ibid.hlm. 180-181

sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Diversi, dengan membuat tanda terima sebagai bukti panggilan yang sah.

- 2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) yaitu : a) Anak dan/atau orang tua/wali; b) Korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali; c) Pembimbing Kemasyarakatan; dan d) Pekerja Sosial Profesional.
- 3) Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/wali, pelaksanaan Musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas : a) Tokoh Agama; b) Guru; c) Tokoh Masyarakat; d) Pendamping; dan/atau e) Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.
- 4) Surat panggilan para pihak mencantumkan hari, tanggal serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversi.

Dilihat dari point diatas dapat dikatakan bahwasannya dari upaya awal hingga menjelang pelaksanaan Penuntut umum melakukan prosedur sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan Jaksa Agung, dalam artian lain bahwasannya prosedur sudah terimplementasi dengan baik hingga menjelang pelaksanaan musyawarah. Dalam prosesnya Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang pun melakukan pendekatan yang baik terhadap anak pelaku dan korban dengan memperhatikan beberapa aspek, aspek tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 8 ayat 3 UU No 11 Tahun 2012;

Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;

- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan upaya Jaksa Anak menghadirkan masyarakat, Bapak, Guru , serta orang tua dari pelaku tentunya untuk memenuhi ke 6 aspek yang wajib diperhatikan saat proses Diversi dilaksanakan

Pasal 10 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan mengenai hasil yang biasanya dicapai ketika diversi dapat diselesaikan dan mendapatkan predikat berhasil

*“Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.”*

Dalam pengamatan penulis bentuk kesepakatan yang pernah terjadi dalam penyelesaian tindak pidana perkara anak melalui upaya diversi hanya ada 2 (dua) yang pertama pengembalian kerugian/kompensasi, dan yang kedua damai tanpa kompensasi.

Dalam Pasal 11 SMRJJ (The Beijing Rules ) dimuat tentang prinsip-prinsip diversi, yang mana juga merupakan penguat pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam Artian Jaksa Anak ;

- a. Ide diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (Polisi, Jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi



kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal

- b. Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa hakim serta lembaga lainnya yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam The Beijing Rules ini.
- c. Pelaksanaan ide diversifikasi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan ide tersebut
- d. Pelaksanaan ide diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi : pengawasan, bimbingan sejahtera sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Pada dasarnya pelaksanaan Diversifikasi di Kejaksaan Negeri Semarang yang telah diamanatkan oleh ke 11 (sebelas) Jaksa Anak telah berjalan dengan baik sesuai proses yang diamanatkan didalam undang-undang adapun mulai dari pengupayaan diversifikasi hingga pihak yang ditawarkan menyatakan bersedia, selanjutnya proses musyawarah dengan menghadirkan pihak-pihak lain sebagai pertimbangan, kesepakatan diversifikasi jika berhasil dilakukan penetapan, jika gagal dilanjutkan pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri Semarang guna pemeriksaan di Pengadilan, serta pelaksanaan yang diawasi serta dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, serta jika

berhasil diterbitkannya SP3 atau Surat penghentian penuntutan dan yang paling akhir adalah register perkara. Dalam seluruh rangkaian Implementasi Pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang sudah sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan Undang-Undang secara Prosedural.

Selanjutnya apabila ditinjau dari segi substansial atau isi dari pelaksanaan upaya Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang sedikit berbeda dengan Implementasi secara prosedural. Pada pembahasan sebelumnya telah dipahami bersama bahwasanya anak merupakan aset yang paling berharga dari suatu Negara, yang tumbuh serta berkembangnya selalui dijaga serta diawasi. Pengawasan anak dimulai sejak dari keluarga, hingga pemerintah secara tidak langsung juga mengawasi perkembangan anak. Anak juga perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang tentunya sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor dari luar diri anak tersebut.

Dewasa ini, penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat, bahkan nyaris semua tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor sebagai penyebabnya yang antara lain adalah keadaan sosial ekonomi yang

kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup.<sup>10</sup>

Beberapa pembahasan menjelaskan mengenai faktor dasar atau alasan mengapa seseorang yang belum cukup umur dapat melakukan sebuah tindakan yang terkategori sebagai tindak pidana. Seperti kata W.A. Bonger dalam bukunya mengemukakan bahwa kejahatan anak-anak dan pemuda-pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak kecil melakukan kejahatan. Pencegahan kejahatan anak-anak akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.

Unsur niat dan kesempatan adalah sangat sangat penting dalam hal terjadinya kenakalan remaja. Faktor-faktor mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung dari kedua unsur tersebut di atas adalah faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah laku yaitu antara lain: Cacat yang bersifat biologis dan psikis, perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku.

Faktor-faktor endogen ini hanya mempengaruhi unsure niat saja. Sedangkan faktor eksogen adalah faktor-faktor yang berasal dari luar anak, yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain:

1. Pengaruh negatif dari orang tua

---

<sup>10</sup> Suriani, *Tata Cara Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian*, (Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol 2 N0.4 Januari-Juni 2018).Hlm.2

2. Pengaruh negatif dari lingkungan sekolah
3. Pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat
4. Tidak ada/kurang pengawasan orang tua
5. Tidak ada/kurang pengawasan pemerintah
6. Tidak ada/kurang pengisian waktu yang sehat
7. Tidak ada rekreasi yang sehat
8. Tidak ada pekerjaan
9. Lingkungan fisik kota besar
10. Anomalitas karena kebanyakan penduduk kota-kota besar
11. Tidak ada/kurang pengawasan masyarakat
12. Dan lain-lain.<sup>11</sup>

Oleh karena sebab-sebab di ataslah anak semerta-merta melakukan kenakalan remaja yang menjadikan mereka sebagai pelaku tindak pidana anak. Pada dasarnya segala jenis tindakan anak yang berakibat pidana tidak 100 % berasal dari niatnya sendiri, akan tetapi perilaku mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas. Disinilah fungsi adanya upaya Diversi, jika maksud dari Diversi dapat tersampaikan dengan baik maka Diversi dapat menjadikan sarana penyembuh atau obat dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yang menyebabkan tindak pidana di atas. Dengan maraknya kenakalan remaja / anak penulis berpendapat bahwa langkah diversi merupakan alternatif yang tepat sebagai penyembuh anak.

Apabila kita melihat fakta dilapangan bahwa berdasarkan database sistem pemasyarakatan, pada tahun 2017 tercatat ada sekitar 2.569 anak yang

---

<sup>11</sup> Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Op.cit. Hlm. 143 - 144

berlabel anak pidana, data tersebut diperoleh dari 19 kantor wilayah lembaga pemasyarakatan, sedangkan di Indonesia terdapat 33 Kantor Wilayah, berarti ada 14 kantor wilayah yang belum melakukan pencatatan pendataan, kemungkinan apabila dilakukan pendataan secara seluruhnya maka akan menemukan hasil yang lebih fantastis, dibanding angka yang sekarang. Posisi pertama diduduki oleh kantor wilayah Jawa Timur yang tercatat 278 anak berlabel Anak Pidana (AP), Jawa Tengah sendiri berada pada urutan ke 4 terbanyak se Indonesia, yang memiliki Anak berlabel AP. Dilihat dari pengamatan media melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) milik PN Semarang tercatat kurun waktu 2017, 2018, 2019 ada sekitar 67 kasus pidana anak. Begitupun dengan penelitian yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang mendapatkan data bahwa perkara anak di Kota Semarang sendiri tergolong banyak, terhitung dari Januari 2017 hingga Maret 2019 terdapat sekitar 71 Perkara anak yang masuk ke ranah pemeriksaan ditingkat penuntutan, dalam Hal ini Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Sungguh data tersebut tidak dapat dikatakan sedikit karena pada dasarnya anak merupakan seorang insan lemah yang belum mengerti secara penuh atas apa yang ia lakukan. Mungkin bahkan jika penulis melakukan riset ke seluruh polsek-polsek atau polres-polres se-Kota Semarang akan lebih banyak perkara-perkara lain yang selesai sebelum masuk ketahap penuntutan.

Pada pembahasan pertama bahwa implementasi Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah berjalan dengan baik secara prosedural. Secara prosedur telah terlaksana sesuai dengan apa yang telah diatur didalam Undang-Undang. Sedangkan guna mengetahui apakah implementasi upaya

Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah terlaksana dengan baik secara substansial atautkah belum optimal dalam penerapannya, baiknya ditinjau dari perkara anak yang masuk kedalam ranah Kejaksaan Negeri Kota Semarang sesuai dengan kurun waktu yang telah penulis tentukan, yakni 2017 hingga 2019.

Dari awal 2017 hingga awal 2019 terdapat 71 perkara anak yang masuk kedalam ranah penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Akan tetapi sesuai dengan catatan buku Register Diversi Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang hanya berhasil melaksanakan Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana sebanyak 4 perkara, sungguh angka yang kecil jika dibandingkan dengan perkara yang masuk. Lantas dimana akar permasalahannya, apakah hanya 4 perkara saja yang berhak untuk dilaksanakan upaya diversi, mengingat diversi wajib diupayakan oleh penegak hukum.

Sebelum menentukan suatu perkara tersebut dapat diupayakan diversi atau tidak. Ada 2 persyaratan yang wajib untuk dipenuhi sebelum keputusan untuk menawarkan kepada para pihak. Syarat tersebut telah tertulis pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7 yakni :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dari kedua persyaratan tadi apabila dihadapkan kepada ke 71 perkara yang penulis teliti tidak ada yang merupakan jenis pengulangan tindak pidana (*residiv*) maka secara peraturan ke dua maka seluruh perkara wajib untuk dilakukan upaya diversi. Akan tetapi telah dipahami bersama bahwasannya peraturan yang kesatu mengenai ancaman hukumannya dibawah 7 tahun serta peraturan yang kedua mengenai bukan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana adalah saling berikatan, jadi apabila hanya salah satu saja syarat yang terpenuhi maka tidak dapat diupayakan diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana anak pada tahapan penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Perkara yang masuk kurun waktu 2017-2019 di Kejaksaan Negeri Kota Semarang terdapat beberapa jenis tindak pidana yang diantaranya Pasal 362 KUHP, Pasal 363 KUHP, Pasal 365 KUHP, Pasal 368 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 303 KUHP, Pasal 76 a Jo 80 UU RI No. 35 Th 2014, Pasal 2 (1) UU RI 12 Th 1951 dan masih banyak pasal lain dengan dakwaan Subsidiar serta kumulatif. Untuk mengetahui pasal-pasal tersebut layak untuk dilakukan diversi penulis akan menganalisa setiap pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap anak pelaku tindak pidana.

#### Pasal 363 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan gunung, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara Sembilan tahun

Berikut merupakan pasal terbanyak yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana anak Kejaksaan Negeri Kota Semarang, yang berbentuk dakwaan tunggal sebanyak 22 perkara. Melihat karakteristik tersebut baik pasal (1) ayat 1-5 sama sekali tidak berhak untuk diupayakan diversifikasi karena sesuai dengan klausul persyaratan kedua ancaman hukumannya dibawah 7 tahun penjara sedang pada pasal kedua diancam pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun. Oleh karena itu sudah tepat apabila Jaksa Penuntut Umum langsung melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Kota Semarang tanpa upaya Diversifikasi dalam tahap penuntutan ini. Ada juga dalam bentuk lain subsidier serta kumulatif ataupun dalam bentuk *Juncto*.

Selanjutnya adalah pasal 362 KUHP

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Terdapat 6 perkara dari 71 perkara yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang, ancaman dalam pasal tersebut paling lama pidana 5 tahun penjara. Maka seharusnya wajib untuk dilakukan upaya Diversifikasi pada tahap penuntutan.



## Pasal Selanjutnya 365 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun:
  1. Bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  2. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  3. Bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  4. Bila perbuatan mengakibatkan luka berat.
- (3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 365 pada perkara anak sebanyak 7 perkara, adapun melihat dari ke empat ayat diatas tidak satupun ayat yang lolos atau masuk dalam kriteria Diversi sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Terdapat pula perkara perkara lain yang didakwakan dengan pasal ini akan tetapi bentuknya dakwaan alternatif yakni Pasal 365 /368 KUHP ada juga dalam bentuk lain.

## Pasal selanjutnya 170 KUHP

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam paling lama lima tahun enam bulan
- (2) Yang bersalah diancam
  1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut;
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan

Dalam pasal tersebut ada dua hal yang perlu digaris bawahi, hal pertama ialah ada ayat yang hukumannya dibawah 7 tahun yakni 5 tahun 6 bulan, dan satu ayat lain 7 tahun atau diatas 7 tahun, dalam kasus yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terdapat 4 perkara yang didakwa dengan Pasal 170 ayat 1 yang mana seharusnya itu dapat dilakukan Diversi, akan tetapi jika di dakwakan dengan pasal 170 ayat yang ke 2 maka diversi tidak dapat dilaksanakan dalam Undang-Undang.

Pasal 76 a Jo 80 UU RI No. 35 Th 2014 dan 76 c Jo 80 UU RI No. 35 Tahun 2014

Pasal 76A Setiap orang dilarang:

- a. Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pada Pasal terdapat 4 perkara yang mana keempatnya dalam pasal 80 mengakibatkan kerugian yang paling berat ialah luka berat, oleh karenanya sesuai dengan kriteria Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 wajib untuk diupayakan DIVERSI terhadap proses penyelesaiannya. Adapun pasal-pasal lain yang berbentuk dakwaan subsidier, alternatif, maupun kumulatif yang ada pada di atas memuat ancaman hukuman di atas 7 tahun, sehingga tidak tadapat diupayakan diversisi, juga diversisi tidak dapat dilakukan apabila bentuk pidananya tidak terdapat korban, contoh Narkotika atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Selanjutnya ialah Pasal 2 (1) UU drt No. 12 Th 1951 terdapat dua perkara yakni tentang kepemilikan senjata api ancaman hukumannya 10 tahun, Pasal 368 yang terdapat 2 perkara tentang kekerasan untuk menguntungkan diri sendiri untuk memberikan sesuatu dengan ancama pidana 9 tahun penjara, Pasal 340 mengenai merampas nyawa orang lain dengan ancaman paling tinggi ialah pidana mati, Pasal 303 (1) ke 4 KUHP tentang perjudian dengan ancaman 10 tahun, Pasal 353 secara keseluruhan dengan pidana paling lama 9 tahun, seluruh dakwaan tersebut tidak dapat dilakukan upaya diversisi dalam penyelesaian perkara karena ancaman hukumannya melebihi atau tujuh tahun pidana. Yang terakhir ialah pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat dengan

ancaman hukuman 5 tahun penjara sesuai dengan peraturan perkara yang didakwakan dengan pasal tersebut dapat diupayakan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang.

Penulis telah melakukan analisis terhadap 71 perkara tersebut, serta telah mengategorikan tiap bahwasannya ada 14 perkara yang wajib untuk dilakukan upaya diversi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Perkara tersebut adalah Sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Perkara yang wajib diupayakan Diversi

1	B/13/V/2017	Aqil Wista Suraji	Semarang, 19 Desember 1999	17 Tahun	Pasal 362	5 Tahun
2	B/139/VIII/2017	Apristya Brian E S			Pasal 76 a Jo 80 UU RI No. 35 Th 2014	5 Tahun
3	B/05/IX/2017	Neiko Exseln	Semarang, 29 Nov 2002	14 Tahun	Pasal 76 a Jo 80 UU RI No. 35 Th 2014	5 Tahun
4	SPDP/61/IX/2017	Nurrochmadi	Blora, 05 Maret 2000	17 Tahun	Pasal 362 KUHP	5 Tahun
5	B/227/XII/2017	Djohan Ardian	Semarang, 13 April 2000	17 Tahun	Pasal 351 (2)	5 Tahun
6	B/81/V I/Res.1. 24/2018	Yonathan Firmansyah	Semarang, 06 November 2003	14 Tahun	Pasal 76 c Jo 80	5 Tahun
7	B/122/VII/2018	Indra Bayu	Semarang, 7 Juni 2002	16 Tahun	Pasal 362 KUHP	5 Tahun
8	B/121/VII/2018	Muchamad Tri U	Semarang, 9 Agustus 2002		Pasal 362 KUHP	5 Tahun
9	SPDP/27/VIII/2018	Bayu Ragil Pangestu	Semarang, 20 Mei 2002	16 Tahun	Pasal 362 KUHP	5 Tahun
10	B/146/VIII/Re	Jap Mozes Geovani	Semarang, 07 Agustus	18 Tahun	Pasal 76 Jo 80 UU RI No. 35	5 Tahun


	s.1.6/2018		2000		Th 2014	
11	B/147/VIII/Re s.1.6/2018	Ezra Azriel			76 c Jo 80 UU RI No. 35 Th 2014	5 Tahun
12	B/14/X/Res 4.3/2018	Gilrandy Arga K	Semarang 27 September 2002	16 Tahun	Pasal 170 KUHP ayat 1	5 Tahun 6 Bulan
13	B/03/I/2019	Aditya Pratama	Semarang, 12 Februari 2001	17 Tahun	Pasal 170 KUHP ayat 1	5 Tahun 6 Bulan
14	SPDP/3/II/2019	Muh Rizal Efendi	Semarang, 14 Januari 2002	17 Tahun	Pasal 170 KUHP ayat 1	5 Tahun 6 Bulan
15	SPDP/13/IV/2018	Dannya Asmarangga	Semarang, 28 Mei 2000	17 Tahun	76 C UU No. 35 Th 2014	5 Tahun

Pada Praktik di Kejaksaan Negeri Kota Semarang hanya 3 Perkara yang diselesaikan dengan upaya diversi, berarti ada 10 perkara yang gagal untuk diupayakan diversi. Ke-3 perkara yakni perkara dengan Nomor SPDP : B/139/VIII/2017 dengan ancaman 5 Tahun penjara, SPDP/13/IV/2018/Sek dengan ancaman 5 Tahun penjara, SPDP/13/IV/2018 dengan ancaman 5 tahun penjara. Tetapi apabila kita melihat data pada BAB III tentang diversi berhasil diupayakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang, terdapat 1 perkara yang seharusnya tidak masuk dalam kategori layak untuk diupayakan Diversi yakni perkara No. SPDP : B/07/X/2017 atasnama Ferry Eka Syahputra dalam dakwaannya didakwa Pasal 363 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Sungguh dalam perkara ini terjadi

kegagalan pemahaman pada Jaksa Penuntut Umum dan hasilnya pun berhasil disepakati untuk berdamai.

Berbicara mengenai kegagalan suatu proses pelaksanaan, dimana berdasarkan Analisa penulis beserta pengumpulan data melalui metode wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum / Jaksa Anak bahwa kegagalan terbanyak Diversi ada pada proses awal, mari kita lihat alur proses penyelesaian Perkara tindak pidana anak terlebih dahulu

Gambar 2.1  
Analisis Alur Perkara Tindak Pidana Anak Kejaksaan Negeri Kota Semarang



Apabila dilihat pada bagan diatas, sebelum pelaksanaan Diversi terdapat satu proses yang sangat menentukan terlaksananya Diversi ataupun tidak yakni proses pemanggilan para pihak serta pelaksanaan penawaran upaya diversi oleh Jaksa Penuntut Umum kepada setiap pihak secara bergantian. Kembali ke perkara kita tahu bersama jika terdapat 71 perkara kurun waktu 2017 hingga 2019 setelah penulis analisis maka terdapat 15 perkara yang seharusnya diupayakan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum, pada proses wawancara ketika penulis menanyai hal tersebut jawabannya adalah telah ditawarkan semua, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum mengalami kendala karena setiap penawaran tersebut ditolak oleh korban, dari 15 perkara hanya 3 perkara yang akhirnya menyepakati untuk dilaksanakannya Diversi dan hasilnya seluruhnya setelah melaksanakan musyawarah adalah kesepakatan damai. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwasannya yang menyebabkan banyaknya perkara gagal dilaksanakan adalah pada tahap koordinasi dengan para pihak atau penawaran Diversi.

Melihat data yang ada kegagalan ada pada tingkatan koordinasi atau yang mana suatu proses itu dapat terjadi atau tidak berdasarkan dari kemampuan aparat penegak hukum yang dalam pembahasan ini ialah JPU Kejaksaan Negeri Kota Semarang, hal tersebut diyakini sebagai sebab utama gagalnya ke-11 perkara anak untuk dilaksanakan Upaya Diversi.

Pada kurun waktu Januari 2017 hingga Maret 2019 ada 4 perkara yang dilakukan Diversi pada proses penyelesaian perkara tindak pidana anak, dari analisa penulis sebenarnya hanya ada 3 perkara saja yang layak untuk dilakukan Diversi, karena 1 perkara tidak masuk di dalam kriteria Diversi

menurut Undang-Undang, dari rata-rata perkara Kejaksaan Negeri Kota Semarang berhasil menyelenggarakan upaya Diversi pada penyelesaian perkara anak hanya 1 per tahun, hal tersebut sangatlah minim mengingat banyaknya perkara anak yang masuk ke ranah Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Apabila di sandingkan dengan indikator keberhasilan ketiganya sudah sesuai dengan indikator diatas, sedang 11 perkara sisanya tidak sesuai dengan indikator karena terjadi kegagalan pada tahapan awal koordinasi dengan para pihak / penawaran diversi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwasannya kegagalan Implementasi Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada kurun waktu 2017-2019 lebih tinggi dibandingka keberhasilan upaya Diversi Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang hanya berhasil dengan rata-rata 1 perkara yang berhasil pertahunnya dari perkara yang ada. Jadi dari pembahasan kedua ini dapat disimpulkan bahwasannya Implementasi upaya Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dilihat dari segi Substansial tidak dapat terlaksana dengan optimal, karena terdapat kegagalan pada tahapan Koordinasi / penawaran dengan para pihak.

## **B. Faktor-Faktor yang Menghambat upaya Implmentasi Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang**

Konsep ini pada dasarnya bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum dengan terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan untuk mewadahi kebutuhan hukum yang penyelesaiannya selama ini belum menjamin pemulihan yang lebih manusiawi daripada proses stigmatisasi melalui peralihan proses pidana formal ke alternatif dimana



proses ini memberi hasil terbaik bagi para pihak. Hal ini kembali pada salah satu tujuan hukum yaitu hukum untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.

Perdamaian yang diharapkan terwujud dalam penerapan diversifikasi nampaknya tidak selalu berhasil dalam praktiknya. Dalam kurun waktu 7 tahun dari berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain banyaknya keberhasilan yang dicapai dalam upaya diversifikasi, ternyata masih menyisakan permasalahan. Dalam suatu wilayah hukum ternyata masih ditemukan kegagalan dalam upaya ini. Diversifikasi yang seharusnya menjadi upaya yang efektif mencegah pemidanaan bagi anak, dengan ditunjukkan dalam beberapa kasus yang masuk kedalam ranah Kejaksaan, pada tahap penuntutan oleh penuntut umum, terhadap anak dilakukan upaya diversifikasi yang pada akhirnya gagal mencapai kesepakatan.<sup>12</sup>

Sebenarnya pelaksanaan Diversifikasi memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi, mempunyai dasar yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kebijakan Diversifikasi membawa partisipasi masyarakat dan fasilitator (Penuntut Umum) sebagai salah satu komponen penting selain aparat penegak hukum sistem peradilan pidana. Peran masyarakat disini ialah memberikan aspirasinya dalam pelaksanaan proses Diversifikasi yakni dengan mengusahakan

---

<sup>12</sup> Hari Purwadi & Hartiwiningsih, *Kegagalan Implementasi Diversifikasi* (Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V No. 1 Januari-Jun 2017).Hlm. 82

agar dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku dan mengembalikan korban dan pelaku ke dalam wadahnya semula yaitu keluarga dan lingkungannya.

Salah satu hasil dari Diversi adalah pelaku memberikan tanggungjawab langsung kepada korban dalam bentuk ganti rugi atau pertanggungjawaban lainnya selain pidana. Setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan maka pelaku harus melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan pengawasan dari masyarakat. Sementara itu korban berhak mendapat ganti rugi dan penyembuhan dari pelaku atas kessakitan, penderitaan atau kerugian yang diterimanya. Salah satu isu penting yang harus diperhatikan dari hasil Diversi ini adalah hasil dari proses ini mempunyai akibat positif terutama terhadap pelaku dibandingkan dengan proses pidana melalui proses peradilan pidana.<sup>13</sup>

Akan tetapi kembali lagi pada kenyataan bahwasannya pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang belum optimal. Rata-rata hanya 1 pertahunnya yang dapat dilaksanakan hingga oleh Penuntut Umum. Contoh yang telah penulis jabarkan pada pembahasan sebelumnya, dari 71 perkara yang penulis analisis ternyata terdapat 15 perkara yang seharusnya dapat diselesaikan dengan upaya Diversi yang dilaksanakan oleh penegak hukum pada tahap penuntutan ini. Akan tetapi faktanya hanya 3 perkara telah dilaksanakan Diversi hingga mencapai kesepakatan, dan ketigannya perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui jalur musyawarah ini.

---

<sup>13</sup> Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Op.Cit.Hlm. 230

Proses Diversi merupakan suatu hal yang tergolong baru dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam ranah pidana anak. Sebagian masyarakat maupun penegak hukum yang menjunjung tinggi penegakan hukum terhadap setiap tindak kejahatan tentu masih banyak yang sulit menerima adanya kondisi di mana seseorang yang melakukan kejahatan dapat terlepas dari segala tuntutan hukum dengan adanya bentuk pengalihan (diversi). Masih adanya kesenjangan ini menimbulkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan.

Berbicara mengenai kegagalan suatu proses berbicara pula mengenai bekerjanya hukum pada suatu produk hukum, seperti yang telah diketahui bersama bekerja dengan baik atau tidak suatu hukum dapat dilihat dari tiga unsur yang menjadikan sistem, yakni Substansi Hukum, Struktur Hukum, serta Kultur Hukum/Budaya Hukum ketiga hal tersebut yang nantiya akan menjadi dasar apakah suatu hukum itu dapat berjalan dengan baik atautkah tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kegagalan karena beberapa faktor penghambatnya. bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan suatu kerangka yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Friedman; “*The structure of a system is its*

*skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of system, the thought, rigid bones that keep the process flawing within bound*". Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting di ingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum (*legal culture*) adalah sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan

bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya.

Ketiga unsur sistem hukum ini mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum adalah sesuatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin tersebut. Jadi apabila salah satu dari ketiga unsur sistem hukum ini sakit, maka akan menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.<sup>14</sup>

Dari ketiga unsur tersebut serta memperhatikan data wawancara yang penulis lakukan saat melakukan riset di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, bahwasanya sistem hukum, dalam artian Diversi ini tidak bekerja dengan baik. Guna menguraikan pernyataan tersebut penulis telah menganalisis faktor-faktor penyebab gagalnya atau terhambatnya upaya Diversi sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak. Adapun faktor-faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pertama Substansi Hukum

Melihat dari pembahasan diatas kita paham bahwasannya substansi hukum dalam pembahasan ini ialah Undang-Undang Nomor

---

<sup>14</sup> Bahan-bahan kuliah Politik Hukum Pidana Fakultas Hukum USU tahun 2011

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perintah atau aturan pertama peraturan Diversi terdapat di dalam Undang-Undang tersebut yakni terdapat pada pasal 7 *“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.”* Kewajiban tersebut diwajibkan bagi aparat penegak pada tiap tahapan. Pasal tersebut berkaitan dengan pasal 96 yang berbunyi *“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”* Kedua aturan tersebut menunjukkan bahwa ada keharusan untuk melaksanakan Diversi dalam setiap tahapan, dalam hal ini yakni tahap Penuntutan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Akan tetapi hal tersebut tidak berbanding lurus dengan para pihak yang berperkara didalam perkara tindak pidana anak ini. Dalam awal proses pelaksanaan Diversi terdapat fase koordinasi dengan para pihak atau proses menawarkan upaya Diversi ini kepada masing-masing pihak yang bersangkutan oleh Jaksa Penuntut Umum, proses ini menggambarkan bahwa kewajiban seorang Penuntut Umum terbentur oleh persetujuan dari masing-masing pihak, jika ada salah satu pihak saja yang tidak menghendaki maka proses Diversi gagal diupayakan oleh Penuntut Umum, hal serupa juga diungkapkan oleh Meta Permatasari, S.H. yang mana mengatakan aturan Diversi di dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini tidak dapat optimal dilaksanakan karena pelaksanannya tergantung dari masing-masing pihak, hal tersebut dipandang sebagai titik lemah dari Undang-Undang tersebut.

2. Faktor yang kedua ialah mengenai Struktur Hukum atau aparat penegak hukumnya

Dalam hal ini telah kita pahami bersama bahwa yang menjadi aparat penegak dalam tahapan kali ini ialah Jaksa Anak yang telah ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang melalui surat perintah penunjukan sebagai Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara anak. Didalam praktiknya menurut pengamatan penulis Jaksa Penuntut Umum tidak optimal dalam menjalankan tugasnya dalam proses pengupayaan Diversi, terdapat beberapa hal yang menyebabkan JPU tidak maksimal yakni:

- a. Penulis berpendapat bahwasanya pembagian Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang kurang Proposional, dari 11 Jaksa Anak yang tersedia di Kejaksaan Negeri Kota Semarang semuanya perempuan, ketika penulis konfirmasi saat pencatatan data dengan Sekretaris Seksi Pidana Umum (Retno, S.H.) mengatakan bahwa *“Dahulu Jaksa Anak ada laki-lakinya akan tetapi akhir-akhir ini setiap ada Jaksa perempuan langsung dimasukan jadi yang laki-laki tidak”*<sup>15</sup> hal tersebut dianggap tidak proposional mengingat persyaratan di dalam Undang-Undang

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan sekretaris seksi Pidum. Ibu Retno Pada Tanggal 22 April 2019

tidak membedakan *Gender* dalam penentuan Jaksa Anak dalam Pasal 41 ayat (2) dijelaskan bahwa “*Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum meliputi: telah berpengalaman sebagai penuntut umum; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.*” Tidak ada syarat mengenai *Gender* tertentu. Informasi tersebut penulis dapatkan dari Sekretaris Kejaksaan Negeri Kota Semarang atas saran dari Jaksa Anak yang penulis berikan, karena Jaksa tersebut saat penulis menanyakan mengenai daftar / siapa saja Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang kurang mengtahui lengkapnya.

- b. Hal yang kedua yakni dari kegagalan dari Diversi itu sendiri, dalam tahapan diversi yang penulis gambarkan dalam alur pembahasan tingkat keberhasilan, 100 % kegagalan Diversi yang diupayakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang kurun waktu 2017 hingga 2019 yakni ada pada tahap fase Koordinasi atau fase penawaran kepada para pihak yang terkait, pada proses tersebut bertumpu pada keahlian dari JPU dalam memberikan penawaran terbaik atau mengenalkan konsep diversi kepada para pihak, disinilah keahlian, mentalitas, serta kepribadian JPU akan diuji. Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.



Sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik. salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Berbicara mengenai kualitas dari penegakkan hukum, kususnya dalam ranah pelaksanaan diversifikasi, tampaknya ditemukan kelemahan yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan pada penegakan hukum diversifikasi. Dalam pejabaran mengenai kegagalan diversifikasi di atas, dalam faktor kekooperatifan wali anak maupun korban ternyata memunculkan peran daripada fasilitator yang tidak lain adalah penegak hukum itu sendiri. Fasilitator tentunya diharapkan dapat memberikan konseling, masukan-masukan, pandangan-pandangan untuk meyakinkan para pihak agar mencapai kesepakatan sehingga suatu proses dapat berhasil. Untuk dapat memberikan suatu masukan tentu fasilitator harus memiliki keahlian khusus dalam bidangnya. Keahliannya ini dapat diasah dengan diadakannya pelatihan penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution). Alternative Dispute Resolution adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus atau tidak berdasarkan pendekatan konsensus.<sup>16</sup>

- c. Hal ketiga yang penulis temui ialah ada pada pemahaman dari Jaksa Penuntut Umum itu sendiri, dalam analisa penulis dalam

---

<sup>16</sup> Hari Purwadi & Hartiwiningsih, *Kegagalan Implementasi Diversifikasi*, Op.Cit.Hlm. 85

pelaksanaan Diversi yang berhasil dilakukan oleh JPU Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dari 4 Diversi yang berhasil dilakukan, sebenarnya hanya 3 pelaksanaan Diversi yang layak atau berhak dilaksanakan, 1 Diversi sebenarnya tidak layak untuk dilaksanakan, hal tersebut terjadi pada perkara dengan nomor B/07/X/2017 atas nama Ferry Eka Syahputra dengan dakwaan Pasal 363 dengan ancaman 7 tahun atau lebih dari 7 tahun pidana penjara. Hal tersebut tentu telah menyalahi aturan bahwa Diversi dapat dilaksanakan apabila hukumannya dibawah 7 tahun pidana, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal tersebut menggambarkan adanya perbedaan Jaksa Penuntut Umum dalam persepsi / atau pemahaman konsep Diversi.

Ketiga hal tersebut yang penulis anggap sebagai faktor bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang merupakan Struktur Hukum dalam tahapan ini tidak optimal dalam menjalankan peranannya sebagai Fasilitator Diversi dalam perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

3. Faktor Ketiga ialah dari Kultur Hukum atau Budaya Hukum itu sendiri.

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap

baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Budaya masyarakat di Indonesia melihat suatu tindakan pidana merupakan perbuatan yang tercela. Oleh sebab itu sudah sewajarnya tindakan ini diberi penghukuman yang dalam hal ini masyarakat melihat “aparatur penegak hukum” sebagai hukum itu sendiri. Sehingga perbuatan pencurian yang dilakukan oleh anak perlu untuk dilakukan penghukuman.<sup>17</sup>

Hal tersebut juga ditemui penulis saat wawancara dengan Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dalam pernyataannya Jaksa Meta Permatasari, S.H. mengatakan bahwa faktor utama yang menghambat adalah orang tua korban atau korban itu sendiri, mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku yang dalam artian ini merupakan anak harus berakhir dengan hukuman pidana atau diselesaikan melalui mekanisme pemeriksaan di dalam Pengadilan. Orientasi masyarakat kepada anak yang bermasalah adalah hukuman. Padahal jika kita memahami konsep yang saling memaafkan hingga terjadilah suatu perdamaian tentunya akan lebih banyak sisi positif dibandingkan memaksakan anak pelaku untuk duduk dibangku pesakitan di Pengadilan. Selain itu masa depan serta kondisi psikis anak juga terancam, karena mengingat anak merupakan suatu aset dari sebuah bangsa seharusnya budaya pemikiran yang demikian tidak lagi dilakukan oleh Masyarakat.

---

<sup>17</sup> Ibid.hlm. 86

Dari ketiga pembahasan diatas, bahwa ternyata terdapat banyak kekurangan dalam masing-masing unsur berkerjanya suatu hukum (Diversi), mulai dari lemahnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menjadi Undang-Undang utama pelaksanaan Diversi diberbagai tahapan baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di dalam Pengadilan, hingga kurang optimalnya aparat hukum dalam mengupayakan terjadinya Diversi dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak, ditambah budaya pemikiran masyarakat yang menjadi faktor utama penghambat suatu perdamaian melalui Diversi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Karena ketiga faktor tersebut tidak berkerja dengan optimal seperti halnya apa yang disampaikan Lawrence M Friedman yang menerangkan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan ang terdiri dari beberapa unsur yang bertujuan untuk mncapai dari kesatuan tersebut, dalam perkara ini penulis melihat diantara ketiga unsur yang terdapat didalam penegakan Diversi, ketiganya masih erdapat kelemahan-kelemahan sehingga keberhasilan diverssi belum dapat menyasar ke segala lini tindak pidana yang dilakukan oleh anak sekalipun telah terpenuhinya syarat untuk dilakukan diverssi. Hal ini tentu menjadi suatu hal yang disayangkan mengingat tujuan dari pada diverssi yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap anak menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan dari segala unsur agar konsep Diversi ini dapat ter-implementasi dengan baik serta dapat menjadi solusi dari penyelesaian tindak pidana anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi upaya diversifikasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat penegak telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan. Akan tetapi dari segi substansial terdapat ketidak optimalan dalam pengupayaan yang dilakukan oleh JPU sehingga dari 15 perkara yang seharusnya dapat dilaksanakan Diversifikasi hanya 3 perkara saja yang dapat diselesaikan melalui upaya Diversifikasi.
2. Faktor penghambat Implementasi upaya Diversifikasi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang ialah
  - a. Terdapat kelemahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang menyebabkan kewajiban Diversifikasi tidak dapat terpenuhi.
  - b. JPU dianggap kurang optimal dalam melakukan upaya pelaksanaan Diversifikasi, dari analisis penulis kegagalan utama ada pada tahap koordinasi / penawaran terkait keberkenan-an dari masing-masing

pihak. Padahal pada tahap tersebut sangatlah bertumpu pada keahlian JPU dalam meyakinkan para pihak.

- c. Budaya pemikiran masyarakat dewasa ini yang beranggapan bahwa hukuman paling tepat dari sebuah perilaku kejahatan adalah sebuah pidana, hal tersebut yang menjadikan Implementasi upaya Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang tidak optimal .

## B. **Saran**

Pentingnya masa depan anak menjadi tanggungjawab kita bersama tak terkecuali Anak yang berkonflik dengan hukum. Upaya perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya ialah Upaya Diversi pada setiap tahap penegakan hukum baik pada penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di Pengadilan. Oleh karenanya agar upaya Diversi dapat terlaksana optimal serta menjadi alternatif terbaik didalam penyelesaian perkara tindak pidana anak maka penulis menyarankan bahwa :

1. Perlu adanya perbaikan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengingat adanya kewajiban penegak hukum guna melaksanakan Diversi maka ada baiknya juga dibarengi mengenai adanya kewajiban bagi para pihak dalam mengikuti Diversi.
2. Penulis rasa perlu adanya sosialisasi lebih mendalam oleh penegak hukum mengenai apa itu Diversi, apa itu *Restorative Justice* agar masyarakat luas paham akan pentingnya Diversi sebagai upaya perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Arief, Barda Nawawi, 2012. *Mediasi Penal*. Semarang : PPM
- Danim, Sudarwan, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hadisuprpto, Paulus, 2010. *Delinkuensi Anak*. Semarang : Selaras
- Hidayat, Bunandi, 2010 *Pemidanaan Anak Dibawah Umur* Bandung : P.T. Alumni
- Hutabarat, Restaria F., Dkk, 2012 *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum* Jakarta : LBH Jakarta
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2009. Bandung : Refika aditama
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008. *Penelitian Hukum, Cet.2*, Jakarta : Kencana.
- Moelang, Lexi J., 2005. *Penelitian Kualitatif, Cet ke - 5*. Bandung: Remaja Kosda Karya.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung Alumni,Bandung.
- Pramukti, Angger Sigit & Primarharsya Fuadi, 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta, Medpress
- Soekarno, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghlm.ia Indonesia, Jakarta, t:t.
- Soetedjo, Wagiyati & Melaini, 2017. *Hukum Pidana Anak (edisi revisi)*. Bandung : Refika.
- Sunggono, Bambang, 2007. *Metodologi Penelitian hukum, cet 1* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Wignjosobroto, Soetandyo, 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA.

### **Penelitian, Jurnal & Artikel :**

- Grahita, R. A, 2009. *Analisa Aspek Penelitian*, FHUI, 2009
- Hidayat, Nur, 2017. *Nilai-Nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian*, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama Vol 17, No.1
- Purwadi, Hari & Hartiwiningsih, 2017. *Kegagalan Implementasi Diversi* Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V No. 1
- Rahayu, Sri, 2015. *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum
- Sudrajat, Tedy, 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia* {Kanun Jurnal Ilmu Hukum : No. 54, Th. XIII
- Suriani, 2018. *Tata Cara Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol 2 N0.4 Januari-Juni
- Stefanus, Micheal, 2016. *Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Diversi*, Jurnal FH : USU
- Wicaksono, Adi Hardiyanto, Pujiyono, 2015. *Kebijakan Pelaksanaan Diversi sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus*, Jurnal Law Reform : Kudus : Volume 11, Nomor 1
- =====  
2011. *Bahan-bahan kuliah Politik Hukum Pidana* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per- 006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

**Internet :**

*Situs Resmi Kejaksaan RI*, diakses pada 10 Mei 2019

**Wawancara :**

Wawancara dengan sekretaris seksi Pidum. Ibu Retno Pada Tanggal 22 April 2019

Wawancara dengan ibu Jaksa Meta Permatasari, di ruangan Jaksa Fungsional, tanggal 9 April 2019.

Wawancara dengan ibu Jaksa Adiana Windawati, di ruang Seksi Datun, tanggal 15 April 2019.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

Foto bukti wawancara dengan Jaksa Anak Ibu Meta Permatasari, S.H. di Ruang  
Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Semarang



Foto Bukti Pengambilan Data Penelitian dengan Ibu Retno, S.H. Sekretaris Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kota Semarang



## WAWANCARA

Wawancara peneliti dengan Jaksa Anak ibu Permatasari, S.H.

Peneliti : Perkenalkan Ibu Saya M. Alvin Cyzentio Chairilian, Mahasiswa Riset dari UIN Walisongo Semarang, apakah benar dengan ibu Meta Permatasari?

Jaksa Anak : Oh iya benar mas, silahkan duduk. Judulnya apa mas?

Peneliti : itu bu, mengenai Implementasi Upaya Diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak bu

Jaksa Anak : oh iya ada yang bisa saya bantu?

Peneliti : saya ingin menanyakan beberapa hal terkait Diversi yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Yang pertama saya ingin bertanya mengenai penerapan Diversi di sini ibu.

Jaksa Anak : Pelaksanaan Diversi disini sudah berjalan, Kejari Semarang sudah ada Ruang Khusus untuk penyelesaiannya, saya sendiri pernah menangani Diversi anak 2-3 kali perkara selama di sini

Peneliti : oh begitu ibu, ibu beberapa waktu lalu saya pernah mengkonfirmasi terkait pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Semarang, menurut Kepala Panitera Muda Pidana (ibu Norma) beliau mengatakan bahwa tidak pernah melaksanakan Diversi di PN Semarang, karena tidak anak permintaan dari masing-masing pihak, kalau di Kejari Semarang sendiri bagaimana ibu?

Jaksa Anak : sebenarnya diversifikasi itu sebuah kewajiban bagi penegak hukum mas, Karena diversifikasi itu sangat penting untuk dilakukan, terlebih apabila melihat kasusnya ringan serta sesuai dengan kriteria undang – undang maka pasti kami akan melakukan upaya diversifikasi terhadap tindak pidana perkara anak yang masuk ke dalam ranah Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dulu waktu saya di PN pernah ada Diversifikasi tetapi diversifikasinya diruang sidang dan sepertinya tidak dicatat, mungkin karena ada perbedaan persepsi mas.

Peneliti : Oh berarti penegak hukum wajib melaksanakan Diversifikasi ya bu

Jaksa Anak : setiap penegak hukum wajib mengupayakan pelaksanaan diversifikasi di tahap penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di Pengadilan, karena hal tersebut merupakan instruksi dari Undang – Undang, jika ada penegak yang dengan sengaja tidak mengupayakan Diversifikasi maka akan mendapat sanksi, sanksi paling berat adalah pidana

Peneliti : ibu dalam undang-undang kan dijelaskan bahwa diversifikasi itu untuk memindahkan perkara dari litigasi ke non litigasi, serta menemukan kedua belah pihak yang berperkara, kalau di Kejaksaan Negeri Semarang sendiri bagaimana ibu

Jaksa Anak : Pada pelaksanaannya kami menghadirkan orang tua dari pelaku dan guru dari pelaku, ini sangat penting karena orang – orang itulah yang nantinya merupakan banteng pertama ketika sang anak melakukan kenakalan yang menyebabkan tindak pidana, selain itu juga diharapkan timbul rasa malu bagi sang anak.

Peneliti : Kalau dari lembaga atau masyarakat bu?

Jaksa Anak : oh iya itu menyesuaikan dengan kebutuhan, seperti yang terakhir saya tangani itu menghadirkan dari pak lurahnya, selain itu ada bapak juga.

Peneliti : ibu kalo jumlah Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Semarang berapa ibu

Jaksa Anak : kalau soal itu tanya ke bu Retno aja mas diseksi Pidana Umum beliau memiliki data lengkapnya

Peneliti : oh iya ibu kalau acuan pelaksanaan diversifikasi menggunakan yang mana bu?

Jaksa Anak : Pelaksanaan diversifikasi sesuai dengan Undang – Undang Peradilan Anak, ada juga peraturan khusus yang diterbitkan oleh Jaksa Agung tentang Pelaksanaan Diversifikasi, keduanya sebagai acuan kami menjalankan upaya ini, tentunya juga sebagai persamaan persepsi antara Jaksa satu dengan yang lainnya. Tapi yang perlu diingat Tidak semua perkara anak bisa diupayakan diversifikasi, hanya perkara-perkara tertentu saja yang sesuai dengan kriteria Undang-Undang. Yakni yang pertama ialah ancaman Pidananya dibawah 7 tahun penjara, serta bukan merupakan jenis pengulangan pidana (*residiv*) baru dapat kami upayakan Diversifikasi. Prosesnya dari perkara masuk, nanti ada ceklist dulu, setelahnya nanti ada proses pemanggilan pihak untuk persetujuan diversifikasi, setelah itu baru pelaksanaan, jika berhasil nanti dibuatkan berita acara diversifikasi setelah itu dikirim ke PN Semarang untuk dimintakan penepatan, baru setelah itu kejaksaan menyatakan SP3 pada perkara tersebut. Tapi jika diversifikasi gagal dilaksanakan, lanjut proses selanjutnya.

Peneliti : Oh iya bu terakhir, diSIPP PN Semarang kan banyak perkara yg sebenarnya bisa dilaksanakan Diversifikasi saat ditingkat penuntutan bu, sebenarnya yang menghambat diversifikasi itu terlaksana itu apa bu

Jaksa Anak : Faktor utama tidak dapat terselesainya perkara ini melalui upaya diversi ialah karena orang tuanya, terkadang orang tua dari anak korban merasa tidak terima terhadap apa yang telah dilakukan oleh anak pelaku kepada anak korban, sehingga mereka menginginkan hukuman seberat-beratnya dan Undang-Undanganya tidak efektif, tidak adanya kewajiban pelaksanaan diversi bagi para pihak yang menjadikan diversi terkadang sulit dilaksanakan.

Peneliti : ibu sepertinya sudah cukup pertanyaannya ibu, bu kala saya mau meminta data tentang perkara anak dan data diversi boleh bu?

Jaksa Anak : di Bu retno kalo data mas, kalau saya adanya draf berita acara diversi tapi, kalau aslinya ada diruang arsip, arsipnya sedang perbaikan, kalau saya printkan saja bagaimana mas?

Peneliti : boleh ibu?

Jaksa Anak : iya tidak apa-apa tapi saya percaya sama kamu ya, jangan dipublikasi karena ini perkara anak

Peneliti : Bu kalo jaksa yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara anak ini apakah ada klasifikasi khusus untuk menjadi Jaksa Anak bu?

Jaksa Anak : untuk masalah itu di Undang-undang anak nomor 11 Tahun 2012 sudah ada mas, Uunya bisa dibaca lagi, disana terdapat tahapannya.

Peneliti : oh jika begitu terimakasih ibu untuk waktunya pada kesempatan har ini, ibu apakah jika saya suatu saat memerlukan informasi dapat wawancara lagi ibu?

Jaksa Anak : bisa mas, saya free jam 8-9 Pagi harinya senin sama selasa langsung saja keruangan saya jam segitu, soalnya setelah jam tersebut saya ada sidang

Peneliti : siap, terimakasih ibu.

## *CURRICULUM VITAE (CV)*

Nama : M. Alvin Cyzentio Chairilian

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 16 Desember 1998

Alamat Asal :

Jl. Cempaka Nomor 5 Rt. 04 / Rw. 01 Desa Payung, Kecamatan Weleri,  
Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah

Alamat Sekarang :

Jl. Cempaka Nomor 5 Rt. 04 / Rw. 01 Desa Payung, Kecamatan Weleri,  
Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 1 Payung Tahun Lulus 2009
2. SMP N 2 Weleri Tahun Lulus 2012
3. SMA N 1 Weleri Tahun Lulus 2015
4. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

Riwayat Prestasi :

1. Penemu Teh Lempuyang asli dari daun jambu merah delima, di Desa Lempuyang, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
2. Pendiri Pasar Rakyat “PRP Payung” (Pasar Ringin Payung) yang berada di Desa Payung, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
3. Pendiri sub Organisasi Kewirausahaan Kepemudaan “Gappamart”

Pengalaman Organisasi :

1. Sekretaris Jendral I Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum (2016);
2. Kepala Departemen Hukum dan Advokasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum (2017);
3. Pemangku Adat Ambalan Eka Karya Bhakt & Catur Bhakti (2015-2016);
4. Wakil Pemangku Adat Ambalan Eka Karya Bhakti & Catur Bhakti (2016-2017);
5. Sekretaris Jendral GAPPAMA (Gerakan Pemuda Pemudi Payung Mandiri 2015-2019);
6. Direktur Beling Presto Savage (2018)

7. Kepala Bidang Inovasi dan Pengembangan Produk Gappamart (2018 – 2019)
8. Sekretaris Jendral GAPPAMA (Gerakan Pemuda Pemudi Payung Mandiri 2019-2022);
9. CEO Pusat Pengembangan Bisnis Gappamart (2019-sekarang)
10. Bendahara perkumpulan serikat dagang PRP (Pasar Ringin Payung 2019-sekarang)

Motivasi Hidup : *“Tersenyum puas bila dapat berguna serta menolong tanpa minta nama ”.*

Media Komunikasi :

1. 085899806337 (*Call/SMS*)
2. Alvin\_cyzentio@yahoo.com (*e-mail*)
3. Alvincyzentio (*Instagram*)

Data orang tua:

- a. Nama :
  1. Ayah : Mochamad Zen
  2. Ibu : Sri Pujiastuti
- b. Pekerjaan :
  1. Ayah : -
  2. Ibu : PNS / Guru
- c. Pendidikan :
  1. Ayah : -
  2. Ibu : Sarjana (S1)

Semarang, 17 Juli 2019  
Hormat Saya,

**M. Alvin Cyzentio Chairilian**